

BAB II

KONSEP KAFA'AH DALAM PERKAWINAN ISLAM

A. Pengertian Tujuan Serta Dasar Hukum Kafa'ah

1. Pengertian Kafa'ah

Kafa'ah sebagaimana dalam istilah hukum Islam merupakan keseimbangan dan keserasian calon istri dan suami, yang mengakibatkan adanya keringanan antara keduanya untuk melangsungkan perkawinan. Kesetaraan dalam konteks ini, mencakup kesetaraan dalam kedudukan, tingkat sosial, etika dan kekayaan materi.⁶² Muhammad Syatho Dimiyati menambahkan bahwa kafa'ah merupakan kesetaraan dalam perkawinan yang mencakup banyak hal, termasuk kesempurnaan dan kekurangan kecuali hal yang berkaitan dengan cacat perkawinan.⁶³

Kafa'ah secara etimologi adalah sama, sesuai dan sebanding. Sehingga yang dimaksud kafa'ah dalam perkawinan adalah kesamaan antara calon suami dan calon istri, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat social dan sama dalam akhlak dan kekayaan.⁶⁴

Menurut istilah fikih “kafa'ah” memiliki sinonim dengan “sejodoh” yang memiliki arti sama, serupa, seimbang, serasi.⁶⁵ Sejalan dengan pendapat H. Abd. Rahman Ghazali, kafa'ah menurut bahasa artinya adalah “setaraf, seimbang, atau keserasian/kesesuaian, serupa, sederajat atau sebanding.”⁶⁶ Kata kafa'ah merupakan kata yang terpakai dalam bahasa arab sekaligus terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti “sama” atau “setara”. Contoh dalam Al-Qur'an adalah dalam surat Al-Ikhlash ayat ke 4 “tidak satupun yang sama dengan-Nya”.⁶⁷ Ibnu Manzur mendefinisikan kafa'ah dengan keadaan seimbang. Kafa'ah berasal dari kata *al-kuf'u diartikan*

⁶² Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 96

⁶³ Muhammad Syatho Dimiyati, *I'alah Al-Thalibin* (Beirut: Ihya' Al-Turats Al-'Arabi), hlm. 332

⁶⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah Jilid II*, hlm. 255

⁶⁵ Kamal Muhktar, *Asas-asas Hukum Islam tentang perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 69.

⁶⁶ M. Abdul Mujib dkk, *Kamus Istilah fikih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), hlm. 147. Lihat pula Kitab Al-Ta'rifat, hlm. 185

⁶⁷ Al-Ikhlash (112): 4.

al-musawi (keseimbangan). Ketika dikaitkan dengan pernikahan maka kafa'ah dapat diartikan keseimbangan antara calon suami dan istri, baik dari segi kedudukan (*hasab*), agama (*din*), keturunan (*nasab*), dan semacamnya.⁶⁸

Sedangkan menurut istilah fuqaha', kafa'ah diartikan sebagai kesamaan di dalam hal-hal kemasyarakatan, yang dengan itu diharapkan akan terwujudnya kebahagiaan, ketentraman keluarga kelak, serta mampu menyingkirkan kesusahan yang datang dikemudian hari.⁶⁹ Jadi penekanan kafa'ah adalah keseimbangan, keharmonisan, dan keserasian, terutama dalam hal agama, yaitu, ibadah dan akhlak. Pertimbangan dalam menentukan agama sebagai standar untuk dijadikan kafa'ah ini disepakati oleh fuqaha. Karena kafa'ah apabila ditentukan berdasarkan harta atau kedudukan, maka yang terjadi adalah pernikahan model kasta. Sedangkan manusia semua sama disisi Allah kecuali ketaqwaan masing-masing yang akan membedakanya dihadapan Allah.⁷⁰

يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير⁷¹

Konsep kafa'ah sendiri apabila ditelusuri lebih jauh, terdapat dua teori. Teori pertama dikemukakan oleh M. M. Bravmann, menurutnya konsep kafa'ah muncul sejak masa pra Islam. Teori pertama ini dibuktikan dengan beberapa contoh kasus yang pernah terjadi, misalnya kasus pernikahan Bilal Bin Rabbah dan beberapa kasus kafa'ah lainnya pada masa pra-Islam.

Sedangkan teori kedua dikemukakan oleh Coulson dan Farhat J. Ziadeh. Teori kedua ini mengatakan bahwa konsep kafa'ah bermula pada masa Imam Abu Hanifah di Irak khususnya di Kuffah. Pada masa itu Iraq mengalami kekomplekan dan kekosmopolitan masalah dan pengaruh urbanisasi besar-besaran di Iraq. Akibatnya terjadi percampuran etnik, seperti non-Arab dengan orang Arab yang baru masuk Islam, dan untuk menghindari terjadinya salah pilih

⁶⁸ Khoirudin Nasution, *Hukum Perkawinan 1, dilengkapi dengan UU Negara Muslim Kontemporer*, (Yogyakarta: ACAdEMIA, TAZZAFa, 2004), hlm. 217.

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ M.A. Tihami dan Sohari Sharani, *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013), hlm. 56.

⁷¹ Al-Hujurat (49): 13

pasangan maka konsep kafa'ah diperlukan saat itu.⁷² Dengan demikian konsep kafa'ah menurut teori ini muncul karena respon terhadap perbedaan sosial yang kemudian bergeser ke persoalan hukum.

2. Tujuan Kafa'ah

Kafa'ah merupakan faktor pendorong dalam perkawinan agar tercipta 'kebahagiaan suami istri dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan rumah tangga.⁷³ Meskipun tidak menjadi bagian dari syarat dan rukun perkawinan akan tetapi Islam menganjurkan konsep kafa'ah. Kafa'ah adalah hak wanita atau walinya, artinya apabila wanita dilamar oleh laki-laki maka wanita tersebut berhak memilih antara menerima dan menolak laki-laki yang melamarnya tersebut dengan ukuran kafa'ah yang dimengerti oleh wanita tersebut. Selain itu apabila wanita dinikahkan dengan laki-laki yang kafa'ah dengan dirinya maka akan lebih mudah bagi wanita tersebut mendapatkan bimbingan dari suaminya, karena suaminya memiliki kemampuan baik dari segi ilmu, agama, akhlak atau dari segi lainnya.

Berbeda dengan laki-laki tidak ada hak kafa'ah baginya. Artinya apabila laki-laki menikah dengan wanita yang tidak kafa'ah denganya maka tidak akan merugikan wanita yang dinikahi tersebut, hal ini akan berakibat baik buat wanita, bisa mengangkat derajat wanita tersebut, dan tentunya bisa membimbing wanita yang dinikahnya kafa'ah yang diridhoi oleh Allah. Meskipun demikian ada saat-saat tertentu seorang wanita harus kafa'ah dengan laki-laki yang akan menikah, hal ini dikemukakan oleh Abu Yusuf dan Muhammad al-Syaibani :

1. Pernikahan anak kecil dan pernikahan orang gila apabila yang menikahkan bukan bapak, kakek atau salah satu dari mereka yang terkenal dengan buruk pilihannya (*su'ul al-ikhtiyar*). Apabila kondisi ini terjadi maka kafa'ah menjadi syarat sah pernikahan. Dan apabila diketahui calon istrinya tidak kafa'ah dengan calon suami maka akad pernikahan tidak sah.

⁷² *Ibid.*, hlm. 219.

⁷³ M. A. Tihami & Sobari Sabrani, *Kajian Fiqh*,,,, hlm. 57

2. Ketika seorang laki-laki mewakili dirinya kepada seseorang secara mutlak. Pada kondisi ini apabila calon istrinya ternyata tidak kafa'ah maka pernikahan tidak bisa diteruskan.⁷⁴

Tujuan keseimbangan (kafa'ah) dalam perkawinan sama dengan tujuan perkawinan, yakni untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan yang Maha Esa. Keharmonisan dalam rumah tangga, tentulah menjadi tujuan yang ingin diperoleh mereka yang menjalankannya. Suatu pernikahan pastinya setiap orang yang berniat mendirikan rumah tangga dan berkeinginan mencapai keharmonisan hidup di dalamnya. Memilih niat yang baik dan senantiasa berupaya semaksimal mungkin untuk mendapatkannya. Maka dari itu, diperlukan adanya keseimbangan, kesetaraan sebab tujuan keseimbangan dalam perkawinan tidak lepas dari tujuan perkawinan itu sendiri.

Mewujudkan keharmonisan dalam rumah tangga diperlukan adanya kafa'ah (keseimbangan dalam perkawinan), karena masalah kafa'ah ini menjadi penting dalam masalah rumah tangga agar pasangan suami istri tersebut mempunyai keseimbangan dalam membina keluarga yang tentram dan bahagia. Jika di antara keduanya terdapat keseimbangan dan kecocokan, maka akan mudah bagi mereka untuk mewujudkan suatu rumah tangga yang harmonis.

Dengan demikian, jelaslah tujuan dari keseimbangan (kafa'ah) dalam perkawinan merupakan hal yang diperlukan dan harus diperhatikan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan harmonis. Apabila dalam keluarga tidak menerapkan kafa'ah dalam perkawinan, keluarga tersebut akan mudah mengalami kegoncangan dalam rumah tangga dikarenakan tidak ada kecocokan di antara pasangan tersebut.⁷⁵ Sumiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, h. 16-17

Pernikahan antara suami dan istri merupakan ikatan lahir dan batin yang harus dijaga betul keutuhannya oleh masing-masing pihak. Dalam upaya menjaga hubungan yang istimewa tersebut serta keinginan untuk mencapai tujuan pernikahan maka ditetapkanlah beberapa syarat dan rukun pernikahan yang harus dipenuhi oleh kedua pihak. Hal ini bertujuan agar keutuhan ikatan

⁷⁴ Muhammad Syatho Dimiyati, *I'alah Al-Thalibin* (Beirut: Ihya' Al-Turats Al-'Arabi), hlm. 332

⁷⁵ Sumiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, hlm. 16-17

istimewa antara suami dan isteri tetap terjaga hingga akhir hayat serta tercapainya tujuan pernikahan tersebut. Disinilah terjadi perdebatan panjang mengenai konsep kafa'ah termasuk syarat nikah atau bukan. Sebagaimana yang sudah penyusun jelaskan diatas bahwa tujuan dari kafa'ah sama dengan tujuan pernikahan itu sendiri.

3. Dasar Hukum Disyariatkan Kafa'ah

a. Ketentuan Al-Qur'an

1. Al-Hujurat [49]: 10

إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون⁷⁶

2. Al-Hujurat [49]: 14

قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتمس من أفعالكم شيئا إن الله غفور رحيم⁷⁷

3. Al-Nur [24]: 26

الخبثات للخبثين والخبثون للخبثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرءون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم⁷⁸

4. At-Taubat [9]: 71

◆ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم⁷⁹

5. Ali Imran [3]: 195

⁷⁶ Al-Hujurat (49): 10

⁷⁷ Al-Hujurat (49): 14

⁷⁸ Al-Nur (24): 26

⁷⁹ At-Taubat (9): 71

﴿فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضهم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب﴾⁸⁰

Secara terperinci al-Qur'an tidak menjelaskan tentang kewajiban untuk memenuhi standar kafa'ah dalam pernikahan. Artinya al-Qur'an menegaskan bahwa kafa'ah bukan syarat wajib pernikahan seperti halnya hadirnya wali dan dua saksi ataupun mahar. Akan tetapi menurut Muhammad Ibn al-Baqi al-Zarqani dan mazhab Maliki yang dikutip oleh Khorudin Nasution, beberapa ayat al-Qur'an di atas menjelaskan bahwa ada kaitannya dengan kafa'ah dimana manusia oleh Allah diciptakan dengan latar belakang yang berbeda satu sama lain, tentunya untuk saling mengenal satu sama lainnya. Selain itu ayat-ayat di atas juga menjelaskan bahwa yang menjadi ukuran standar kebaikan seseorang tidak lain adalah unsur-unsur kebajikan yang dimiliki seseorang.⁸¹

b. Ketentuan Hadis

1. Hadis 'Aisyah

عن عائشة رضي الله عنها ان ابا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس وكان ممن شهد بدرا مع النبي صلي الله عليه وسلم تبين سا لما وانكحه بنت ابيه هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة وهو مولي لا امرأة من الأنصار⁸²

عن عائشة قالت قال رسول الله صل الله عليه وسلم تخيروا لنطفكم وانكحوا الأكفاء وأنكحوا إليهم⁸³

2. Hadis Nabi SAW

⁸⁰ Al-Imran (3): 95

⁸¹ Khoirudin Nasution, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 221

⁸² Al-Bukhari, *Shahih Bukhari, Mausu'ah Al-Hadis Al-Syarif, Kitab An-Nikah Bab Al-Akfa' Fi Al-Din*, juz IV, Hadis No 4698, Beirut: Dar Ibnu Katsir al-Yamamah, 1407 H/ 1978 M).

⁸³ Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, *Mausu'ah Al-Hadis Al-Syarif, Kitab Al-Nikah Bab: Al-Kafa'ah*, Hadis No 1958, Beirut: Dar Ibnu Katsir al-Yamamah, 1407 H/ 1978 M).

المسلمون تتكافأ دماؤهم يسعي بدمائهم أديانهم ويحير عليهم أقصاهم وهم يد على من سواهم يردّ مشدّهم على مضعفهم و متسرّيهم على قا عد هم لا يقتل مؤمنّ بكافر ولا دو عهد في عهده⁸⁴

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من تر ضون خلفه ودينه فرّجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الارض وفساد عريض⁸⁵

لا تزوجوا النساء لحسنهنّ فعس حسنهنّ أن ير ديهنّ ولا تزوجو هنّ لأموالهنّ فعسى أموالهنّ أن تطغيهنّ ولكن تزوجو هنّ على الدين ولأمة خرماء ذات دين أفضل⁸⁶

3. Hadis Abu Hurairah

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن انبيّ صلى الله عليه وسلم قال تتكح المرأة لأربع لمالهاو لانسبها وجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك⁸⁷

Beberapa hadis yang dipaparkan diatas tidak ada satupun hadis yang memiliki kualitas sahih, hadis diatas tergolong hadis yang memiliki sanad yang lemah. Artinya untuk menentukan dasar hukum kafa'ah menggunakan hadis diatas tidaklah cukup kuat. Dengan demikian pendekatan masalah lebih tepat untuk menjadi dasar hukum menentukan kafa'ah . Masalah yang dimaksud adalah menggunakan kafa'ah untuk kebahagiaan dalam membangun bahtera rumah tanga.

B. Kafa'ah Dalam Ketentuan Fikih

⁸⁴ Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, *Mausu'ah Al-Hadis Al-Syarif, Kitab Al-Jihad Bab: Fi Al-Sariyyah Turaddu Ala Ahli Al-Askar*. Hadis No 2371. Beirut: Dar Ibnu Katsir al-Yamamah, 1407 H/ 1978 M).

⁸⁵ *Ibid.*, hlm. 42

⁸⁶ Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, *Mausu'ah Al-Hadis Al-Syarif, Kitab Al-Nikah Bab: Tazwij Dzawati Al-Diin*, Hadis No 1849, Beirut: Dar Ibnu Katsir al-Yamamah, 1407 H/ 1978 M).

⁸⁷ Al-Bukhari, *Shahih Bukhari, Mausu'ah Al-Hadis Al-Syarif, Kitab An-Nikah Bab Al-Akfa' Fi Al-Din*, Hadis No 4700, Beirut: Dar Ibnu Katsir al-Yamamah, 1407 H/ 1978 M).

Perdebatan dikalangan Ulama' Mazhab mengenai kafa'ah masih di wilayah, apakah kafa'ah merupakan syarat sah perkawinan dan apa saja unsur yang terdapat pada unsur kafa'ah. Secara garis besar Imam Abu Hanafi, Imam Syafi'i dan Imam Hambali sepakat bahwa kafa'ah itu meliputi unsur Islam, merdeka, keahlian, dan nasab, meskipun mereka berbeda pendapat mengenai harta dan kelapangan hidup, Imam Abu Hanifah dan Imam Hambali menganggapnya sebagai syarat sedangkan Imam Syafi'i tidak⁸⁸.

1. Kafa'ah Menurut Mazhab Hanafiyyah

Abu Hanifah An-Nukman in Tsabit bin Zufi At-Tamimi atau yang dikenal sebagai Imam Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafi, beliau juga masih keturunan dari Ali bin Abi Thalib ra. Beliau lahir di Kufah pada tahun 150 H/699 M, pada masa pemerintahan Al-Qalid bin Abdul Malik. Belajar Al-Qur'an dengan Imam Asin, seorang ulama yang terkenal pada masa itu, dan belajar ilmu fikih kepada sahabat rasul diantaranya Anas bin Malik, Abdullah bin Aufa, dan Tufail Amir dan lain sebagainya. Dari mereka juga Imam Abu Hanifah belajar Ilmu Hadis. Beliau meninggal pada tahun 150 H/767 M, pada usia 70 tahun. Kemudian ajaran beliau diteruskan oleh murid-muridnya diantaranya, Abu Yusuf, Abdullah bin Mubarak, Waki' bin Jarrah Ibnu Hasan Al-syaibani, adapun kitab-kitab dari Imam Abu Hanifah yang terkenal antara lain: *Al-Musuan* (kitab hadist, dikumpulkan oleh muridnya), *Al-Makharij* (buku ini dinisbahkan kepada Imam Abu Hanifah, diriwayatkan oleh Abu Yusuf), dan *fiqh akbar* (kitab fiqh yang lengkap).⁸⁹

Ulama Hanafiyyah menetapkan ada 6 unsur dalam menetapkan kafa'ah antara lain: keturunan (*nasab*), agama (*din*), kemerdekaan (*al-huriyah*), harta (*al-mal*), kekuatan moral (*dinayah*) dan pekerjaan (*hirfah*). Menurut Ulama Hanafiyyah, kafa'ah merupakan syarat pelaksanaan akad, dan syarat yang harus dipenuhi bagi wali pada saat akad. Artinya apabila seorang wanita menikah dengan laki-laki yang tidak kafa'ah (dari salah satu unsur kafaah yang ditetapkan) maka walinya berhak untuk membatalkan akad pernikahan tersebut, akad bisa berlanjut apabila mendapatkan ridho dari walinya atau hakim akan memberikan

⁸⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima*, hlm. 350.

⁸⁹ *Ibid.*, hlm. xxv

fasakh.⁹⁰ adapun penjelasan lebih lanjut mengenai 6 unsur kafa'ah yang ditetapkan oleh Ulama Mazhab Hanafiyyah sebagai berikut:

a. Keturunan (*al-Nasab*)

Secara umum Ulama Hanafiyyah menyetujui bahwa keturunan termasuk dalam salah satu unsur kafa'ah. Adapun penjelasannya mengenai hal ini dijelaskan al-Sarakhsi yang dikutip oleh Khoirudin Nasution, bahwa manusia secara umum dibagi menjadi dua golongan yaitu golongan Arab dan non Arab (*al-'ajam*). Bangsa Arab sendiri dibagi menjadi dua golongan yaitu suku Quraisy dan selain suku Quraisy. Artinya orang Arab tidak kafa'ah dengan non-Arab, suku Quraisy tidak kafa'ah dengan suku Arab lainnya, di dalam suku Quraisy juga terdapat bani Hasyimiyah yang merupakan bani yang memiliki kedudukan tertinggi diantara suku Quraisy lainnya, artinya Ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa bani Hasyim hanya boleh menikah dengan bani Hasyim juga. Hal ini berdasarkan hadist Nabi yang mengatakan “Quraisy satu kufu dengan Quraisy, demikian juga orang Arab dengan suku Arab lainnya, dan mawali satu kufu dengan mawali”.⁹¹

Ditegaskan oleh al-Jaziri bahwa dalam pernikahan orang Arab unsur keIslaman tidak begitu diperhitungkan.⁹² Apabila seorang perempuan dengan silsilah ayah dan kakeknya muslim boleh-boleh saja dinikahkan dengan laki-laki yang hanya ayahnya saja yang muslim. Bahkan unsur kemerdekaan tidak menjadi pertimbangan lagi dalam pernikahan orang Arab, hal ini dikarenakan orang Arab tidak ada yang menjadi budak pada masa itu. Salah satu bukti bahwa orang Arab mendapatkan status sosial lebih tinggi pada masa Imam Hanifah adalah orang Arab khususnya bani Hasyim dianggap sebagai warga negara kelas tertinggi dan mendapatkan beberapa keistimewaan oleh khalifah Bani Umayyah.

Namun ada pendapat yang lebih kuat dari Abu Yusuf. Beliau meletakkan ilmu lebih

⁹⁰ Abd Ar-rahman al-Jazir, *Kitab fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), IV: 44.

⁹¹ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan*., hlm. 230.

⁹² Abd. Al-Rahman al-Jaziri, *Kitab fiqh*..., IV. 45

tinggi dari nasab, artinya orang non Arab apabila memiliki ilmu pengetahuan akan memiliki nilai atau derajat lebih tinggi dari orang Arab, dengan kata lain dengan ilmu pengetahuan yang dimilikinya meskipun berasal dari orang non Arab akan bisa mengangkat derajatnya. Dan pendapat ini yang lebih diterima sebagai pendapat mazhab Hanafiyyah.⁹³

b. Beragama Islam (*al-Islam*)

Beragama Islam disini ditujukan untuk walinya. Artinya perempuan yang memiliki ayah beragama Islam maka kafa'ah dengan wanita yang memiliki ayah beragama Islam juga. Pengecualian apabila dari salah satunya hanya memiliki ayah Islam sedangkan ibunya tidak maka menurut pendapat mazhab Hanafiyyah dikatakan tidak kafa'ah. Menurut Abu Yusuf, wali dari mempelai dicukupkan kepada ayah saja, dalam hal ini apabila ayah dari masing-masing pihak beragama Islam maka dianggap mempunyai kedua orang tua Islam.⁹⁴

c. Kemerdekaan (*al-Hurriyah*)

Mengenai unsur kemerdekaan masih dikaitkan dengan orang tua masing-masing pihak. Seorang yang ayahnya merdeka kafa'ah dengan seorang yang ayahnya merdeka juga, begitu juga sebaliknya seorang yang ayahnya merdeka tidak kafa'ah dengan seorang yang ayahnya tidak merdeka. Namun Abu Yusuf berpendapat apabila seorang memiliki ayah yang merdeka maka kafa'ah dengan seseorang yang ayah dan ibunya merdeka. Hal ini dikarenakan pemahaman Abu Yusuf mengenai keturunan didasarkan pada ayah saja.⁹⁵

Menurut Abu Zahrah yang dikutip oleh Khoirudin Nasution kehinaan dan cacat yang disebabkan oleh perbudakan lebih rendah daripada kehinaan karena nasab yang

⁹³ Abu Zahrah, *Al-Ahwal Al-Shakhsyah...*, hlm. 157.

⁹⁴ *Ibid.* hlm. 159

⁹⁵ *Ibid.*

buruk.⁹⁶ Artinya adalah seorang budak tidak kafa'ah dengan orang merdeka. Begitu juga seorang budak yang telah dimerdekakan tidak kafa'ah dengan orang yang merdeka murni. Budak yang berasal dari tuan yang hina tidak kafa'ah dengan busak perempuan yang berasal dari tuan yang terhormat. Budak orang Arab tidak kafa'ah dengan budak Bani Hasyim. Bahkan dalam kasus tertentu apabila budak perempuan menikahkan dirinya sendiri dengan budak milik orang Arab, maka tuanya berhak untuk membatalkan pernikahan tersebut.

d. Kekayaan (*al-mal*)

Unsur kafa'ah berikutnya adalah kekayaan. Sebagian Ulama mazhab Hanafiyyah berpendapat bahwa yang dimaksud harta adalah kemampuan membayar mahar serta menafkahi keluarga, bukan pada jumlah harta yang dimiliki. Namun, Abu Yusuf memiliki pendapat lain, menurutnya harta yang dimaksud adalah kemampuan untuk menafkahi keluarganya kelak, bukan pada kemampuan untuk membayar mahar. Abu Yusuf beralasan karena menafkahi keluarga jauh lebih penting dari sekedar membayar mahar, selain itu mahar juga bisa dibayarkan oleh siapa saja diantara keluarga yang mempunyai kemampuan, misalkan kakak, ayah, kakek, atau siapapun.⁹⁷

Namun menurut Ulama lainnya dalam catatan al-Sarakhsi, yang dianggap memiliki kekayaan apabila orang tersebut memiliki sejumlah harta yang banyak. Hal ini berdasarkan hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Aisyah “aku melihat orang yang mempunyai kekayaan lebih dihormati, sebaliknya orang fakir dihina”. Pendapat yang paling kuat dari mazhab hanafiyyah mengenai kekayaan adalah memiliki harta dalam jumlah besar tidak bisa dijadikan unsur untuk menentukan kafa'ah.⁹⁸

e. Kesalihan/Budi pekerti (*al-Dianah*).

Unsur selanjutnya adalah budi pekerti atau *dianah* yang oleh al-syarakhsi

⁹⁶ *Ibid.*, hlm. 158

⁹⁷ *Ibid.*, hlm. 160

⁹⁸ Muhammad Qodri Basha, *al-Ahkam al_Syari'iyah fi al-Ahwal al-Syaikhsiyah*, (Cairo: Dar al-Sallam, 2007) II, hlm. 181.

diistilahkan dengan *hasab*.⁹⁹ Imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf dan diikuti oleh al-syarakhsi berpendapat dinayah tidak dimasukan dalam unsur kafa'ah, terkecuali dari pihak laki-laki memang betul ada indikasi kefasikan.¹⁰⁰ Sedangkan pendapat dari Muhammad bin Hasan al-Saybani, *dianah* termasuk dalam unsur kafa'ah.

f. Pekerjaan (*al-hirfah*).

Unsur keenam adalah pekerjaan (*hirfah*). Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama' hanafiyyah terkait apakah pekerjaan termasuk dalam salah satu unsur kafa'ah atau tidak. Menurut Abu Hanifah, unsur pekerjaann tidak termasuk, beliau beralasan pekerjaan sifatnya sangat dinamis, bisa berubah kapan saja.

Abu Yusuf dan Muhammad al-Shaybani berbeda pendapat dengan Abu Hanifah mengenai pekerjaan. Menurut mereka pekerjaan adalah masuk dalam unsur kafa'ah. Ukuran yang digunakan adalah minimal pekerjaan dari calon laki-laki mendekati calon mertuanya.

Adapun dari sumber lain mengatakan bahwa Abu Yusuf mengikuti pendapat Abu Hanifah dengan catatan, apabila keluarga dari mempelai laki-laki memiliki kekayaan maka unsur pekerjaan menjadi tidak penting. Hal ini juga mempertimbangkan adat kebiasaan tempat tinggal mereka mengenai standar kekayaan.¹⁰¹

Menurut al al-Din Abu al-Hasan Ali ibn Khalid al-Tarabilisi yang dikutip oleh Khoirudin Nasution, menyimpulkan bahwa kafa'ah termasuk salah satu syarat nikah.¹⁰² Alasannya sudah sering terjadi pernikahan yang batal atau diputus oleh walinya karena tidak kafa'ah antara keduanya, terutama yang laki-laki.

Secara umum dapat disimpulkan pendapat dari ulama Mazhab Hanafiyyah

⁹⁹ Khoirudin Nasution, *Hukum Perkawinan*..., hlm. 225.

¹⁰⁰ Abu Zahrah, *al-Ahwal as-Syakhsyah*..., hlm. 160

¹⁰¹ *Ibid.*, hlm. 161

¹⁰² Alau al-Din Abu al-Hasan Ali ibn Khalil al-Tarabilisi, *Mu'in al-Hukkam* (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1393/973), hlm. 318

sebagaimana yang dicatat oleh Muhammad Qodri Basha yang dikutip oleh Nashih Muhammad “kemuliaan ilmu di atas kemuliaan nasab dan harta benda”.¹⁰³ Artinya apabila orang non Arab memiliki ilmu pengetahuan yang luas maka dia kafa’ah dengan orang Arab yang bodoh. Dan orang yang fakir tetapi memiliki ilmu pengetahuan maka dia kafa’ah dengan orang Arab yang bodoh.

2. Kafa’ah Menurut Mazhab Malikiyyah

Mazhab Maliki hanya mencantumkan unsur ketaqwa’an, kesalehan, dan tidak mempunyai cacat (‘aib) sebagaimana yang ditulis oleh Muhammad Abu Zahrah.¹⁰⁴ Artinya tidak ada unsur nasab, sina’ah, harta dan kekayaan dalam pandangan ulama mazhab Maliki untuk menentukan unsur kafa’ah. Bahkan ‘aibpun masih bisa ditoleransi apabila dalam keadaan terpaksa.

Kemudian menurut Muhammad Jawad Magniyah yang dikutip oleh Khoirudin Nasution bahwa Safyan al-Thawri dan Hasan al-Basri, berpendapat bahwa hanya agama saja yang bisa dijadikan unsur kafa’ah¹⁰⁵ pendapat mereka berdasarkan hadist nabi yang mengatakan bahwa wajib menikahkan seseorang yang sudah rela dan memiliki agama dan perilaku yang baik, kalau tidak akan menjadikan seseorang pembuat fitnah dan kerusakan di bumi.

Pendapat dari Muhammad ibn al-Baqi al-Zarqani dari mazhab Maliki yang mengatakan bahwa unsur kafa’ah hanya ada dua: agama atau ketaqwaan dan akhlak baik. Terlalu banyak ayat al-Qura’an yang menjelaskan mengenai persaudaraan sesama muslim. Misalnya surah al-Hujurat (49):10, al-Taubah (9):71, dan Ali Imran (3):195. Dan diperkuat dengan hadist nabi; “tidak ada kelebihan orang Arab dengan non Arab, dan tidak ada perbedaan orang hitam dengan orang putih, yang membedakan dari mereka adalah ketaqwaan kepada Allah.¹⁰⁶ Artinya apabila ada seorang laki-laki yang memiliki agama dan akhlak yang baik maka tidak ada alasan lagi untuk menolaknya.

¹⁰³ Muhammad Qodri Basha, *al-Ahkam al-Syar’iyyah* ..., II, hlm. 180.

¹⁰⁴ Abu Zahrah, *Al-Ahwal Al-Shakhsiyah*..., hlm. 162.

¹⁰⁵ Muhammad Jawad Maghniyah, *Al-Akhwil Al-Shakhsiyah* (Beirut: Dar Al-Ilmu, 1964), hlm. 43.

¹⁰⁶ Muhammad ibn Abd al-Baqi al-Zarqani, *Sharh al-Allamah al-Zarqani ‘ala al-Mawahib al-Ladunniyah li al-Qastalani* (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1393/1973), VII: 59.

Beliau Muhammad Jawad Maghniyah juga memberikan contoh kasus dari konsep kafa'ah yang tidak memenuhi syarat akan tetapi tetap dilaksanakan antara lain, pernikahan antara Nabi dengan Zaynab binti Jahash al-Quraysh, pernikahan Fatimah dengan Zahid bin Haritsah, pernikahan Bilal seorang budak dengan saudari Abd al-Rahman bin 'Auf yang merupakan saudagar terkaya pada masa itu.

3. Kafa'ah Menurut Mazhab Syafi'iyah

Mazhab Syafi'iyah memiliki kesamaan dengan Hanafiyah, namun tetap ada penambahan, penekanan dan pengurangan. Al-Syafi'i menambahkan bagi calon laki-laki tidak boleh ada cacat, serta menekankan unsur kemerdekaan dan as-Syafi'i tidak menjadikan kekayaan sebagai unsur kafa'ah.¹⁰⁷

Kafa'ah bagi mazhab syafi'i bukanlah syarat sah akad nikah, kafa'ah hanya menjadi bahan pertimbangan. Lebih lanjut Abu Zakariya yahya al-Nawawi ulama dari mazhab Syafi'i juga menjelaskan terdapat 6 unsur kafa'ah.¹⁰⁸ Pertama, agama dan kebaikan moral yang memiliki penjelasan sama dengan mazhab Hanafiyyah. Kedua, Keturunan yang memiliki kesamaan dengan ulama mazhab Hanafiyah, hanya saja lebih menekankan Quraisy tidak kafa'ah dengan non Quraisy, dan Bani Hasyimi tidak kafa'ah dengan Bani Mutalibi. Ketiga, kemerdekaan dari garis ayah, apabila status kehamba'an dari ibu maka tidak ada masalah. Artinya apabila seorang laki-laki memiliki ibu budak, sedangkan ayahnya merdeka maka dapat dikategorikan seorang merdeka. Keempat, pekerjaan. Sama halnya dengan Mazhab Hanafiyyah mengenai pekerjaan. Kemudian kelima, adalah unsur penyakit. Maksudnya terbebas penyakit kusta, lepra, gila. Untuk laki-laki tidak impoten, dan untuk perempuan tidak tertutup alat kelaminnya.¹⁰⁹ Terakhir unsur kekayaan, yaitu kemampuan untuk membayar mahar dan nafkah saja bukan seberapa banyak harta yang dimiliki.

¹⁰⁷ Abu Zahrah, *Al-Ahwal al-Shakhsiyah*, hlm. 162.

¹⁰⁸ Abu Zakariya Yahya al-Nawwawi dan al-Dimashqi, *Rawhdah al-Talibin* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992), V: 428.

¹⁰⁹ Abu Zahrah, *Al-Akhwat as-Syakhsiyah...*, hlm. 345.

4. Kafa'ah Menurut Mazhab Hanabillah

Ulama mazhab Hanabillah mengkategorikan menjadi dua pendapat mengenai kafa'ah, hal ini disampaikan oleh Abu Zahrah.¹¹⁰ Pertama memiliki kesamaan dengan mazhab Syafi'i dengan catatan penyakit (aib) yang dimaksud bukan pada penyakit lahir/jasmani. Kedua mazhab Hanabillah hanya menggunakan unsur taqwa sama halnya dengan pendapat mazhab Malikiyyah.

Menurut Mazhab Hanafiyah pihak yang harus memenuhi unsur kafa'ah tidak hanya laki-laki, perempuan diharuskan kafa'ah dengan laki-laki apabila terjadi pada kondisi. Pertama, nikah pada usia kecil atau menikah dengan orang gila, karena hal tersebut maka mau tidak mau istri harus menjalankan peran rumah tangga agar kemaslahatan tetap terjadi. Kedua, pernikahan yang diwakilkan, maksudnya apabila seorang laki-laki mewakili dirinya kepada seseorang secara mutlak, maka apabila calon istri tidak kafa'ah pernikahannya bisa dibatalkan.¹¹¹

C. Kafa'ah Dalam Ketentuan Hukum Positif

Segep muslim yang taat terhadap ajaran agama, pasti berkeinginan untuk melaksanakan hukum Islam sebagaimana tuntunan agama. Wujud ketaatan bukan hanya melaksanakan ajaran agama Islam dalam kehidupan pribadi, melainkan juga menyebarkan ajaran tersebut dalam ranah sosial. Salah satu bentuk sosialisasi ajaran agama tersebut adalah memperjuangkannya agar menjadi hukum nasional, meskipun terjadi pro dan kontra dalam kalangan muslim akan adanya penerapan secara menyeluruh ini. Penerapan hukum Islam secara holistik nampak pada adanya KHI yang menjadi pedoman Pengadilan Agama dalam menentukan kebijakan.¹¹²

KHI merupakan Pedoman yang digunakan oleh warga negara Indonesia yang beragama Islam, untuk melaksanakan aktifitas terkait dengan aspek keperdataan seseorang seperti perkawinan. KHI merupakan Proyek pembangunan hukum Islam melalui Yurisprudensi sebagaimana Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri

¹¹⁰ *Ibid.*, hlm. 163.

¹¹¹ Nashih Muhammad, *KAFA'AH...*, hlm. 37.

¹¹² Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Presindo. 1992), hlm. 17.

Agama tanggal 21 Maret 1985 No. 07/KMA/1985 dan No. 25 Tahun 1985 tentang penunjukan pelaksanaan proyek Pembangunan Hukum Islam Melalui Yurisprudensi atau yang lebih dikenal sebagai proyek Kompilasi Hukum Islam ini berdasarkan pada dua aspek yakni:

1. Bahwa sesuai dengan fungsi Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan di Indonesia, khususnya pada Peradilan Agama, perlu mengadakan adanya (KHI) Kompilasi Hukum Islam.
2. Bahwa guna mencapai maksud tersebut, demi meningkatkan kelancaran melaksanakan tugas, sinkronisasi dan tertib administrasi dalam proyek pembangunan Hukum Islam melalui Yurisprudensi di pandang perlu membentuk suatu tim proyek yang susunannya terdiri dari para Pejabat Mahkamah Agung Republik Indonesia.¹¹³

Adapun kaitannya dengan kafa'ah, dinamika kafa'ah sendiri dalam beberapa Mazhab fikih Mu'tabaroh tidak sama sekali disinggung secara mendetail dalam KHI, yaitu hanya nampak dalam pasal 61 tentang kajian pembatalan perkawinan. Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa Konsep kafa'ah dalam Kompilasi Hukum Islam hanya disebutkan sekali saja pada pembahasan tentang pencegahan perkawinan, yaitu pada pasal 61, yang berbunyi

“Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau Ikhtilafu al-Din”.¹¹⁴ Dari penjelasan KHI mengenai kafa'ah dapat disimpulkan bahwa kafa'ah tidak bisa menjadi alasan pencegahan perkawinan kecuali ada perbedaan agama antar pasangan¹¹⁵

Adapun pengerucutan kafa'ah dalam KHI yang menggolongkan kafa'ah hanya dalam aspek agama Islam, dapat diambil landasannya secara jelas dalam teks al-Qur'an yang berbunyi:

¹¹³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Presindo. 1992), hlm. 15.

¹¹⁴ Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 35

¹¹⁵ Khoirudin Nasution, *Hukum Perkawinan*, hlm. 215

ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون¹¹⁶

Selanjutnya QS. Al-Mumtahanah:10

يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهن ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكوهن إذا آتيتوهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم¹¹⁷

Mengenai pembatasan kafa'ah dalam konteks agama Islam dalam KHI, terlihat tidak hanya dalam pasal 61 saja, tetapi juga didukung oleh pasal 40 butir c yang menyebutkan: dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena suatu keadaan tertentu: (c) seorang wanita yang tidak beragama Islam. Larangan perkawinan dalam konteks agama ini juga bisa dilihat dalam KHI pasal 44 yaitu seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang yang tidak beragama Islam. Larangan perkawinan antar agama ini menjadi lebih kuat karena larangan ini diperkuat oleh undang-undang No. 1 Tahun 1974 ayat 1 yang berbunyi: perkawinan adalah sah, apabila dilakukan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.¹¹⁸

Larangan perkawinan dalam lintas agama ini, didasarkan pada dua pertimbangan, pertama, terdapat pandangan bahwa perkawinan lintas agama lebih banyak menimbulkan persoalan. Hal ini karena dalam pasangan beda agama, mempunyai adanya hal yang prinsipil, yang dimana terkadang tidak bisa di satukan. Dalam beberapa kasus, memang terdapat pasangan beda agama yang hidup rukun dalam perjalanan rumah tangga mereka, namun dalam ranah hukum, kelompok minoritas tersebut tidak bisa dijadikan acuan dalam

¹¹⁶ QS. Al-Baqarah: 221.

¹¹⁷ QS. Al -Mumtahanah:10

¹¹⁸ R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata: Burgerlijk Wetboek Dengan Tambahan Undang-undang Pokok Agraria, Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: PT Pradnya paramita: 2003). hlm. 538

sosial. Kedua. Larangan beda agama yang dicantumkan dalam beberapa pasal KHI berdasarkan atas pertimbangan Ulama Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).¹¹⁹



¹¹⁹ Suhadi, *Kawin Lintas agama, Perspektif Kritik Nalar Islam* (Yogyakarta:LKIS.2006), hlm. 53

BAB III

PENERAPAN KAFA'AH PADA KELUARGA PONDOK PESANTREN KRAPYAK YAYASAN ALI MAKSUM YOGYAKARTA

A. Gambaran Umum Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta

1. Letak Geografis Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta

Terkait hal ini, penyusun memaparkan tentang letak geografisnya Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta. Adapun letak geografisnya. Pondok pesantren Krapyak yang menjadi lokasi penelitian ini yang dimana pengelolaannya di bawah Yayasan Ali Maksum. Pesantren ini terletak di Dusun Krapyak Kulon, Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul. Pesantren ini terletak di perbatasan antara Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul. Lokasi Pesantren ini terpisah dalam dua lokasi yaitu sebelah timur Jalan KH. Ali Maksum dan yang berlokasi di sebelah barat Jalan. KH. Ali Maksum, sebelah utara jalan Dongkelan.

Letak geografis seperti ini menggambarkan bahwa pesantren ini berada di tengah-tengah lingkungan masyarakat sehingga dapat berinteraksi langsung. Adanya perdagangan barang dan jasa yang begitu beragam di kawasan Pondok Pesantren menggambarkan intensitas hubungan antara pesantren dengan keadaan yang ada di sekitarnya yang dimana bisa memenuhi semua kebutuhan santri.

Pondok Pesantren Krapyak saat ini mempunyai dua kategori pendidikan yakni formal dan non formal. Adapun Madrasah Aliyah Ali maksu merupakan kategori pendidikan formal di Pondok Pesantren Krapyak yang terletak di dusun Krapyak, Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Lokasi Madrasah Aliyah Ali Maksu terletak di jalan KH. Ali Maksu PO Box 1192 Krapyak Yogyakarta 55011, secara geografis, jarak dusun Krapyak dengan Kantor Desa Panggungharjo 1,5 km, dengan kota Kecamatan 2,5 km, dengan kota Kabupaten 8 km, dengan Provinsi 3 km.

Pondok Pesantren Krapyak terletak di Dusun Krapyak. Krapyak merupakan wilayah yang berada di pinggiran perkotaan, sehingga lokasi ini bisa disebut lokasi yang strategis. Dusun Krapyak merupakan salah satu dusun yang cukup berkembang pesat di Desa Panggungharjo. Salah satu faktor kemajuan dari Dusun tersebut yaitu karena letak geografis

yang sangat mendukung. Secara geografis, dusun ini terletak dekat dari perkotaan. Ada beberapa lembaga pendidikan yang terletak di sekitar dusun ini, yaitu: lembaga-lembaga pendidikan baik keagamaan (Pondok Pesantren) maupun lembaga pendidikan umum (Sekolah Dasar, Sekolah Menengah, dan Perguruan Tinggi) baik formal maupun non-formal.

Diantara lembaga pendidikan formal yang ada di wilayah Pondok Pesantren ini adalah SDN Jageran, SDIT Baik, MTs Ali Maksum, MA Ali Maksum, TK Dasari Budi 1 dan II, STIT, STEI Alma Ata, sementara itu, lembaga pendidikan non-formal yang ada di wilayah ini yakni: Pondok Pesantren Krpyak Yayasan Ali Maksum, Pondok Pesantren Al-Munawwir, Pondok Pesantren Al- Muhsin, Ma'had Aly, Madrasah Salafiyah, Madrasah Diniyah, TPQ Plus, dan lain-lain. Di dusun Krpyak, terdapat pula lembaga yang bergerak di bidang sarana dan prasarana masyarakat krpyak, serta terdapat bidang dalwah dan sosial, seperti: Badan Kesehatan Masyarakat (BKM) Ali Maksum, Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren) Al-Munawwir, Rumah sakit Umum Patmasuri, Korp Dakwah Mahasiswa (KODAMA) dan masih banyak yang lainnya yang ada di wilayah Pondok Pesantren Krpyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta.¹²⁰

2. Lembaga-lembaga Pondok Pesantren Krpyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta

Pondok Pesantren Krpyak mempunyai beberapa lembaga-lembaga yang berada di bawah Yayasan Ali maksum Pondok Pesantren Krpyak Yogyakarta yakni:

a. Madrasah Diniyah dan Taman Pendidikan al-Qur'an

Madrasah Diniyah adalah lembaga yang didirikan untuk memberikan pendidikan dasar agama bagi masyarakat sekitar. Pelajar, SD, SMP, SMA dan Mahasiswa yang tinggal di Yogyakarta adalah sasaran lembaga ini. Terbagi menjadi dua tingkatan, pemula (*Awwaliyah*) dan menengah (*Wustha*).

Sedangkan TPQ adalah lembaga pendidikan untuk anak-anak pra-sekolah yang mengutamakan pengajaran al-Qur'an dan praktek ibadah.

¹²⁰ Observasi: Mengamati Letak Geografis Pondok Pesantren Krpyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta, 6 maret 2019.

Metode pengajaran yang digunakan adalah *Qira'ah al'-Mussarah* yang berarti metode pengajaran al-Qur'an dengan menyesuaikan kaidah bahasa Arab.

b. Madrasah Sanawiyah (MTs)

Madrasah Tsanawiyah Ali Maksum yang telah terakreditasi A, telah berhasil memadukan system pendidikan berkurikulum Pesantren dengan Kurikulum Nasional. Standar ketrampilan yang harus dimiliki oleh santri lulusan Madrasah Tsanawiyah Ali Maksum adalah “unggul di bidang akademik, terampil dan siap melanjutkan ke jenjang pendidikan di Madrasah Aliyah Ali Maksum.

c. Madrasah Aliyah (MA)

Sama halnya dengan MTs Ali Maksum, Madrasah Aliyah Ali Maksum juga sudah terakreditasi A dan juga memadukan Kurikulum Nasional dengan Kurikulum Pesantren. Memiliki semboyan “Beradab, Berilmu, Berprestasi”. Standar kelulusan bagi santri MA Ali Maksum adalah “unggul di bidang akademik terampil dan siap melanjutkan ke jenjang pendidikan perguruan tinggi baik dalam dan luar negeri dengan landasan keimanan dan akhlaqul karimah. Adapaun jurusan yang di buka di MA Ali Maksum antara lain; Program Keagamaan, Program Ilmu Pengetahuan Alam, Program Ilmu Pengetahuan Sosial, serta Program Ilmu Bahasa.

d. Lembaga Kajian Islam Mahasiswa (LKIM)

Lemabaga ini bertujuan membina serta membimbing santri mahasiswa untuk menjadi kader intelektual yang ahli agama dan bertanggung jawab serta mempunyai komitmen tinggi terhadap tauhid dalam kehidupan berbangsa.

e. Ma'had Ali

Ma'had Ali merupakan lembaga pendidikan formal setingkat sekolah tinggi agama *Islam* strata satu (S1) yang dimaksudkan untuk pendalaman agama (*tafaqquh fid-din*). Lembaga Ma'had Ali memiliki satu jurusan yaitu, Maqashid Syari'ah. Adapaun yang diterima oleh lembaga ini

adalah santri dari lulusan Lembaga Kajian *Islam* Mahasiswa dan Madrasah Aliyah Ali Maksum serta merka yang dinyatakan lulus tes penerimaan. Didukung oleh Kyai dan pengajar yang berkualitas di Yogyakarta lulusan dari Ma'had Ali ini diharapkan menjadi ulama, ahli agama, peneliti, dan da'i yang mampu *survei* di tengah problematika yang ada di masyarakat.

f. Madrasah Tahfid al-Qur'an

Madrasah Tahfid al-Qur'an sesuai dengan namanya bertujuan untuk membina dan membimbing santri dalam menghafal dan memperdalam keilmuan al-Qur'an. Lembaga ini menerima siapapun yang berkeinginan untuk menghafal dan memperdalam al-Qur'an baik secara *takhashshus* (mondok khusus untuk menghafal al-Qur'an), atau yang masih berada di tingkat Mts, MA Ali Maksum.

g. Balai Kesehatan Masyarakat (BKM)

BKM merupakan lembaga yang bergerak di bidang kesehatan, yang ditujukan untuk pengabdian yayasan Ali Maksum kepada para santri dan masyarakat. BKM memiliki beberapa tujuan, antara lain:

1. Memberikan pelayanan medis secara dini bagi santri dan masyarakat sekitar pesantren,
2. melakukan pencegahan dini terhadap kemungkinan munculnya wabah penyakit di lingkungan pondok,
3. menjaga kondisi kesehatan santri dan masyarakat sekitar agar memiliki kehidupan yang sehat.

Tenaga profesional BKM didukung oleh para alumni yang sudah menjadi dokter dan perawat.

h. Majelis Taklim

Majelis Taklim merupakan kajian keagamaan yang diadakan setiap selapan kali pada jum'at legi. Selain menjadi sarana dakwah majelis ini juga menjadi sarana silahturohmi pesantren dengan masyarakat sekitarnya. Adapun acara intin dari majelis ini adalah sima'an al-Qur'an, tahlil dan pengajian umum.

i. Lembaga Penyantun Fakir Miskin, Anak Yatim dan Dhu'afa

Lembaga ini memiliki program antara lain:

1. Mengusahakan dan memberikan bea-siswa kepada anak berprestasi yang kurang mampu,
2. Memberikan santunan kepada *dhu'afa*, khususnya kepada santri dan warga sekitar.

3. Struktur Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta

Tabel 3.1
Tabel Kategori Santri Yayasan Ali Maksum Krapyak Yogyakarta

No	Asrama	Jumlah
1	Asrama Putri (Santri Putri MA dan MTS)	582
2	Asrama Putra (Santri MA, MTS, Mahasiswa)	687
3	Kompleks Hindun (Mahasiswi Penghafal Qur'an)	123
4	Kompleks Gedung Putih (Mahasiswi)	120

Tabel Kegiatan Santri Yayasan Ali Maksum Krapyak Yogyakarta

Jadwal kegiatan harian

Jam	Kegiatan Santri
04.00-05.00	Tartilan sambil menunggu subuh dan jama'ah subuh
05.00-06.15	Pengajian kitab (bandongan atau sorogan)
06.15-07.15	Persiapan sekolah (sarapan) berangkat sekolah
07.15-15.20	Kegiatan sekolah formal di Madrasah
15.20-17.15	Jama'ah Sholat Asar, Ngaji Qur'an, Makan sore
17.15.-18.00	Ngaji Al-Quran sambil menunggu jama'ah Magrib
18.00-20.00	Pengajian Kitab/Al-Qur'an

20.00-21.30	Kegiatan belajar bersama (Musyawarah)
21.30-22.00	Latihan-Latihan Kegiatan Santri Formal/Non Formal
22.00-04.00	Istirahat sudah malam

Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta mempunyai susunan kepengurusan yakni sebagai berikut:

a. Dewan Pembina/Pengasuh:

1. KH. Atabik Ali
2. KH. Djirjis Ali
3. Ny. Hj. Luthfiyah Baidlowi
4. Ny. Hanifah Ali
5. Ny. Hj. Durroh Nafisah Ali
6. Prof. Dr. KH. Hamam Hadi
7. Dra. Ny. Hj. Ida Rufaida Ali

b. Dewan Pengawas

1. Ny. Hj. Maryati
2. Drs. H. Anas Urbaningrum, M.Si
3. Ny. Hj. Athiyah Layla
4. Drs. H. Nuruddin Amin

c. Pengurus Harian

Ketua : KH. Afif Muhammad, M.A.

Wakil Ketua I : Dr. H. Hilmy Muhammad, M.A.

Wakil Ketua II : H. Widyawan, M.Sc, Ph.D

Wakil Ketua III : Drs. KH. Khoirul Fuad, M.Si.

Sekretaris : Hj. Maya Fitria, S.Psi. MA

Rosma Fiki Kamala, MA

Bendahara : Dr. Hj. Diana Jirjis, M.Sc

Aly Firdaus Muhammad

d. Bidang Akademik

1. Dr. KH. Abdul Ghofur, M.A. (Koor)
2. KH. Zaky Muhammad, Lc

3. Hj. Fatma Zuhrotunnisa, M.Tp.
4. Dr. Diana Jirjis, M.Sc
5. Hj. Maya Fitria, S.Psi. MA

e. Bidang Kesantrian

1. KH. Zaky Muhammad, Lc
2. KH. Nilzam Yahya, M.Ag
3. Hj. Nadia Jirjis, Lc, MA
4. Hj. Fauziyah Saalamah, S.H.I

f. Bidang Kesantrian : KH. Nilzam Yahya, M.Ag

g. Bidang Pengabdian Masyarakat

1. Hj. Fatma Zuhrotunnisa, M.Tp
2. Hj. Dina Zaad
3. Hj. Nurhasanah, S.Ag.
4. Hj. Lu'luil Ma'sumah

h. Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Kerjasama

1. H. Widyawan, M. Sc. Ph.D
2. Devia Ifsantin Maula, MA

i. Staf Kesekretariatan Dan Tata Usaha : Humaidi AsS, S.H.I

j. Staf Kebendaharaan : Muhammad Subhan

Ahmad Fadly SP, S.H.I

B. Profil Keluarga Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta

Pondok pesantren Krapyak didirikan oleh al-marhum al-maghfurlah KH. Muhammad Moenawir bin KH. Abdullah Rosyad pada tahun 1911. Sejak awal didirikan, pesantren ini mengkhususkan diri dalam bidang pengajian dan pengajaran al-Qur'an. Sepeninggal KH. Muhammad Moenawir, pesantren ini dilanjutkan oleh putra-putri dan menantu beliau. Salah seorang di antaranya adalah KH. Ali bin Maksum dari Lasem, Rembang, menantu yang mempersunting Ny. Hj. Hasyimah Munawwir. Pada era kepemimpinan beliau, Pondok Pesantren Krapyak berkembang pesat, tidak hanya mengkhususkan diri sebagai pesantren al-Qur'an, tapi juga membuka pengajian-pengajian kitab dan madrasah-madrasah.

KH. Ali Maksum dilahirkan 2 Maret 1914 di Lasem, Kabupaten Rembang, dari pasangan KH. Ma'shum dengan Ny. Hj. Nuriyah. KH. Ma'shum dikenal sebagai ulama besar yang memiliki pergaulan sangat luas. Sebagaimana tradisi para Kyai (Ulama), demikianlah juga yang terjadi atas diri Kyai Ali ketika masih kecil berguru kepada ayahnya sendiri KH. Maksum, kemudian pada masa remaja dikirim ke Kyai Dimiyati kenalan orang tuanya yang memiliki Pondok Termas pacitan (1927) di Pesantren Tremas, KH. Ali Maksum sangat menonjol dibanding santri lain, bahkan banyak kalangan lain yang menyebutnya sebagai "munjid" berjalan. Munjid adalah kamus atau Ensiklopedi Bahasa arab terlengkap yang ditulis oleh Louis Ma'luf, seorang warga Lebanon yang beragama Kristen.

Di era kepemimpinan beliau, Pondok Pesantren Krapyak berdiri beberapa lembaga pendidikan, baik formal, seperti Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah maupun non-formal, seperti madrasah Diniyah, serta pengajian-pengajian yang diikuti oleh masyarakat, seperti pengajian jum'at legi. beliau juga mewakafkan banyak tanah untuk kepentingan pesantren dan masyarakat.¹²¹


Sesudah al-marhum KH. Ali Maksum wafat tanggal 10 Jumadil Awwal 1409 H atau 8 desember 1989 M, maka putra putri al-marhum berinisiatif mendirikan Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak. Yayasan ini berdiri pada tanggal 25 Mei 1990, dimaksudkan agar putra putri al-marhum dapat lebih fokus mengurus dan mengembangkan pusaka peninggalan beliau, baik berupa lembaga pendidikan, maupun tanah-tanah wakaf.

Sepeninggal KH. Ali Maksum pada Tahun 1989, atas inisiatif putra tertua beliau KH. Atabik Ali, tahun 1990 didirikanlah Yayasan Ali Maksum yang menaungi lembaga-lembaga pendidikan yang dibentuk semasa kepemimpinan KH. Ali Maksum dan menempati tanah wakaf KH. Ali Maksum. Pesantren Krapyak terbagi atas dua kelembagaan yakni yang pertama pondok pesantren al-Munawwir yang hanya mengkhususkan diri dalam pendidikan *salafi* (tradisional, khusus mempelajari ilmu-ilmu agama dengan kurikulum kepesantrenan saja). Yang kedua yaitu Yayasan Ali Maksum yang lebih condong pada pendidikan yang berbasis *khalafi* (modern, yaitu

¹²¹Buku Pedoman Santri Baru Madrasah Tsanawiyah Dan Madrasah Aliyah Ali Maksum,(Panitia Penerimaan Santri Baru (PSB): Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta. 2018-2019). hlm 1

selain mengembangkan kurikulum kepesantrenan atau non-formal Yayasan Ali Maksum juga menerapkan kurikulum berbasis nasional seperti Madrasah formal).

Mengenai kehidupan keluarga KH. Ali Maksum, tercatat beliau memiliki 6 anak yang terdiri dari 3 putra dan 3 putri. Berikut adalah bagan keturunan KH Ali Maksum:¹²²



¹²² Ibu Nyai Hj. Hanifah Ali, *Wawancara*, Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta, tgl 10 Januari 2019.

1. KH Atabik Ali

Putra tertua sekaligus penggagas berdirinya Yayasan Ali Maksum adalah KH. Atabik, beliau juga termasuk salah satu tim penyusun kamus bahasa Arab “al-munawwir” yang terkenal hingga saat ini. KH. Atabik ali menikah dengan Ibu Nyai Hj. Maryati yang merupakan santriwati di pondok pesantren Krapyak. Setelah menikah KH. Atabik menetap di Krapyak dan saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina pondok pesantren Krapyak sekaligus ketua yayasan Ali Maksum. Buah pernikahan dari KH. Atabik dengan Ibu Nyai Hj. Mariyati adalah Ibu Dina Dzat sebagai anak pertama dan Ibu Atiya Laila anak kedua sekaligus yang terakhir. Putri pertama Ibu Dina Dzat menikah dengan Pak Khoirul Fuad yang kebetulan tercatat juga sebagai santri lulusan Krapyak yang berprestasi. Kemudian putri kedua Ibu Atiya Laila menikah dengan politisi partai Demokrat yakni Bapak Anas Urba Ningrum.¹²³

2. KH Djirjis Ali

Kemudian putra kedua dari KH. Ali Maksum adalah KH. Djirjis Ali yang menikah dengan Ibu Nyai Hj. Lutfiyah Baidhowi. Sama halnya dengan KH. Atabik yang menikah dengan santriwati lulusan pondok pesantren Krapyak, KH. Djirjis Ali juga mendapatkan pasangan hidup dari santriwati lulusan pondok pesantren Krapyak yang kebetulan juga berasal dari keluarga Kyai pondok pesantren di daerah Cirebon Jawa Barat. Saat ini KH. Djirjis Ali tercatat sebagai anggota dewan Pembina pondok pesantren Krapyak yayasan Ali Maksum, sedangkan istrinya Ibu Nyai Hj. Lutfiyah Baidhowi tercatat sebagai pengasuh utama pondok pesantren putri krapyak yayasan Ali Maksum. Buah pernikahan KH. Djirjis Ali dengan Ibu Nyai Hj. Lutfi Baidhowi adalah Ibu Diana Djirjis sebagai putri pertama dan Ibu Nadia Djirjis sebagai putri kedua sekaligus anak terkahir. Ibu Diana Djirjis tercatat menikah dengan Bapak Widi yang berasal dari Semarang yang saat ini berprofesi sebagai dosen di UII Yogyakarta. Pernikahan Ibu Diana Djirjis dengan Bapak Widi ini merupakan pernikahan yang tidak biasa di lingkungan pondok pesantren, pasalnya Bapak Widi tidak memiliki latar belakang pendidikan agama dan juga tidak bernasab dari kalangan Kyai juga. sedikit informasi yang penyusun dapatkan dari hasil wawancara dengan Ibu Nyai Hj.

¹²³ KH. Atabik Ali, *Wawancara*, Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta, tgl 22 Februari 2019

Lutfiyah Baidhowi yang merupakan mertua dari Bapak Widiawan. Menurut beliau “kafa’ah itu yang terpenting adalah agama dan akhlaknya bagus serta bisa menyesuaikan dengan lingkungan pesantren”. Kemudian putri kedua KH. Djirjis Ali, Ibu Nadia Djirjis menikah dengan KH. Abdul Ghofur putra dari KH. Maimun Zubair yang merupakan sesepuh kyai NU dan pengasuh pondok pesantren Rembang Jawa Tengah. Saat ini Ibu Nadia Djirjis dan KH. Abdul Ghofur tidak menetap di pondok pesantren Krapyak seperti putri keluarga Kyai pondok pesantren Krapyak lainnya. Bersama dengan suaminya ibu Diana Djirjis memilih dan memutuskan untuk hijrah dari pondok dan mendirikan pesantren di Rembang.¹²⁴

3. Ibu Nyai Hj. Hanifah Ali

Putri ketiga KH. Ali Maksum yang dinikahkan dengan KH. Hasbullah dari kalangan santri lulusan pondok pesantren Krapyak adalah Ibu Nyai Hj. Hanifah Ali. Pernikahan beliau melahirkan lima anak yang terdiri dari 3 putra dan 2 putri. Namun putri yang pertama dari Ibu Nyai Hanifah sudah meninggal di saat putrinya masih bayi umur satu minggu, putri beliau yang pertama bernama Ibu Nur’aini. Pada saat ini, yang tercatat ada 4 anak yakni Putra pertama adalah KH. Hilmy Muhamad menikah dengan Ibu Nur Hasanah Abdullah. Putra kedua KH. Afif Muhamad menikah dengan Ibu Lulu’. Putra ketiga KH. Zaki Muhammad menikah dengan Ibu Fatma Zn. Terakhir Ibu Nyai Hj. Maya Fitria sebagai putri terakhir menikah dengan KH. Nilzam Yahya.¹²⁵

4. Ibu Nyai Hj. Dzurroh Nafisah

Selanjutnya putri keempat dari KH. Ali Maksum adalah Ibu Nyai Hj. Dzurroh Nafisah yang menikah dengan KH. Nasih Hamid yang berasal dari kota Pasuruan. Ibu nyai Hj Nafisah merupakan pengasuh utama kompleks Tahfidzul Qur’an putri di Pondok Pesantren Krapyak. setelah menikah beliau berdua menetap di pondok pesantren Krapyak dan ikut berjuang mengembangkan Pondok Pesantren. Pernikahan Ibu Nyai Hj. Dzurroh Nafisah dengan KH. Nasih Hamid dikaruniai seorang putri semata wayang yaitu Ibu Hindun. Ibu Hindun menikah dengan Pak. Nuruddin Amin yang merupakan ulama dan mantan jurnalis. Putri dari Ibu Nyai Hj. Nafisah ini yakni Ibu Hindun anisa beserta suami mendirikan Pesantren Hasyim Asy’ari

¹²⁴ Ibu Nyai Hj. Lutfiyah Baidhawi, *Wawancara*, Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta, Tgl, 2 Januari 2019.

¹²⁵ Ibu Nyai Hj. Hanifah Ali, *wawancara*, Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta, Tgl. 22 Februari 2019.

Joglo-Bangsri Pesantren yang berbasis Gender di Jepara. Selama pernikahan Ibu hindun dan suami saat ini di karunia lima anak. ¹²⁶

5. Alm. KH. Rifqi Ali (Gus Kelik)

Berikutnya Putra Kelima adalah Alm. KH. Rifqi Ali yang menikah dengan Ibu Nyai Hj. Fauziah Salamah yang berasal dari keluarga kyai Pasuruan jawa timur. Alm. Gus kelik merupakan Pendiri Bil Musthofa yang kental dengan organisasi NU yang dimana mempunyai ribuan jama'ah atau masyarakat yang bergabung di dalamnya. Gus kelik di anggap seperti wali sebagaimana yang dituturkan oleh Katib Aam PBNU KH. Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) beliau menuturkan bahwa Gus Kelik adalah salah seorang yang menjaga husnuz zhan banyak orang terhadap NU. Berkat Gus Kelik itu, hingga saat ini banyak orang yang masih percaya terhadap NU. ¹²⁷

6. Ibu Nyai Hj. Ida Rufaida

Terakhir putri keenam dari KH. Ali Maksum adalah Ibu Nyai Hj. Ida Rufaida yang menikah dengan KH. Hamam Hadi. Saat ini Ibu Nyai Hj. Ida Rufaida dan KH. Hamam berjuang dengan mendirikan lembaga pendidikan setingkat Universitas “Alma Ata” di Yogyakarta. KH. Hamam Hadi merupakan profesor dan rektor kampus Alma Ata. serta merupakan ahli gizi Universitas Gadjah Mada. Namanya dikenal sebagai Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, Rektor Universitas Alma Ata Yogyakarta, dan pengasuh Pondok Pesantren Mahasiswa Alma Ata. Ibu Nyai Hj. Ida Rufaida beserta KH. Hamam Hadi pada saat ini di Karuniai empat anak yakni Gus Alfin, Ning Devi, Ning Fiqi, dan Gus Reza. ¹²⁸

¹²⁶ Ibu Nyai Hj. Hanifah Ali, *wawancara*, Pondok Pesantren Krpyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta, Tgl. 22 Februari 2019.

¹²⁷ *Ibid.*, hlm. 77

¹²⁸ Ibu Nyai Hj. Fauziah Salamah, *wawancara*, Pondok Pesantren Krpyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta, Tgl. 10 Januari 2019.

C. Penerapan Kafa'ah Pada Keluarga Pondok Pesantren Krpyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta

1. Perkawinan Pada Keluarga Pondok Pesantren Krpyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta

Terkait hal ini penyusun menjelaskan perkawinan pada keluarga Pondok Pesantren Krpyak dengan menggunakan kacamata hukum sosiologi keluarga. Sosiologi keluarga menjadi sebuah teori yang akan dijadikan sebagai pisau untuk melihat realita interaksi yang ada pada keluarga Pondok Pesantren Krpyak dengan melihat bagaimana hubungan kekeluargaan pada keluarga Pondok Pesantren Krpyak. Sebagaimana yang telah diketahui, bahwa dalam hukum sosiologi keluarga terdapat pola pernikahan yang bermacam-macam polanya, yaitu pertama, pola pernikahan Homogami, Endogamy dan Hypergami.

a. Pola Pernikahan Homogami

Pernikahan Homogami ini sangat didukung oleh pernikahan endogami dan bertentangan dengan pernikahan exogami. Pola pernikahan Homogami juga bersinggungan dengan masalah kedudukan perkawinan. selain masalah agama, kelas sosial. William. J. Goode menjelaskan bahwa lebih 100 penelitian berkesimpulan bahwa antara suami dan istri memiliki kesamaan. Terkait ini tidak bisa di katakana suatu hal yang kebetulan. Meskipun antara pemuda dan pemudi yang menjalin hubungan tidak memikirkan apakah kekasih mereka mempunyai ciri-ciri yang sama. proses mencari wanita dengan kriteria dan sifat-sifat yang baik akan mengarah ditemukanya pasangan yang seimbang. Pola seperti ini dinamakan pernikahan homogami. Konsep homogami dan endogami mengarahkan seseorang untuk mempertahankan tingkatan kelas sosialnya atau bahkan beranjak ke kelas sosial yang lebih tinggi. Homogami sebagian besar adalah hasil dari proses sosial lainnya, yaitu:¹²⁹

1. Pergaulan seseorang pada kelompok-kelompok tertentu yang homogen. Hal ini akan memberikan peluang besar seorang wanita bertemu dan bergaul dengan laki-laki yang disadari atau tidak memiliki ciri-ciri sosial yang sama dengan dirinya, seperti agama, pendidikan, latar belakang kesukuan dan lain sebagainya.

¹²⁹ William J. Goode, *Sosiologi Keluarga*, terj. Lailahanoom Hasyim (Jakarta : Bumi Aksara, 1995). hlm. 73-76

2. Proses menemukan pasangan dari tingkatan yang sama dalam bursa cinta. Proses ini mengarah pada pernikahan homogami. Seorang laki-laki boleh saja menginginkan perempuan yang cantik, kaya raya, berpendidikan tinggi dan lain sebagainya. Apabila laki-laki tersebut tidak memiliki sesuatu nilai yang bisa ditawarkan ke pihak keluarga perempuan maka kecil kemungkinan laki-laki tersebut mendapatkan wanita pujaanya. Keluarga pihak wanita akan menentang keras dan teman-teman dari wanita akan berkomentar dan bertanya apa yang dilihat dari laki-laki tersebut. Jika seseorang mendapatkan pasangan yang lebih baik dari laki-laki tersebut maka keluarga, teman bahkan masyarakatnya akan ikut menganalisa dan mencela terhadap perkawinan yang akan terjadi.

b. Pola Pernikahan Endogami

Pola pernikahan Endogami adalah pernikahan yang berlangsung dalam kelompok agama yang sama, kasta yang sama dan lain-lain. Pernikahan pola endogami sangat didukung oleh pola pernikahan homogami. Secara praktikpun pola pernikahan endogami tidak jauh berbeda dengan praktik pola pernikahan homogami. Adapun dalam sudut agama, kebanyakan perkawinan terjadi secara endogami antara masing-masing agama. Lebih dari 80% orang Yahudi menikah dengan menggunakan pola pernikahan Endogami. Selain itu juga orang Katolik di New Haven menikah dengan menggunakan pola pernikahan endogami sebesar 80%-90%.¹³⁰

c. Pola Pernikahan Hypergami

Pola pernikahan Hypergami adalah pola pernikahan yang dilakukan seorang laki-laki dari lapisan yang lebih tinggi dari perempuan dan bukan sebaliknya yaitu Hypogami. Pola pernikahan Hypergami di jelaskan di dalam (KBBI) yaitu adat perkawinan dalam sistem kasta yang mendorong agar seorang gadis menikah dengan seorang pria dari kastanya sendiri atau dengan pria dari kasta yang lebih tinggi.

Secara umum setelah penyusun melakukan wawancara dengan beberapa informan, perkawinan di pondok pesantren Krapyak termasuk perkawinan dengan pola homogami, yaitu pernikahan yang berlangsung dalam kelompok yang sama, seperti dalam agama yang sama, kasta yang sama, dan lain sebagainya. Hal ini dibuktikan dengan berbagai pernikahan

¹³⁰ William J. Goode, hlm. 69-73

yang terjadi di keluarga pondok pesantren Krpyak seperti pernikahan KH. Djirjis Ali dengan Ibu Nyai Hj. Lutyah Baidho wi yang keduanya sama-sama memiliki latar belakang bernasab Kyai. Kemudian pernikahan dari KH. Rifqi Ali atau yang lebih dikenal dengan Gus Kelik menikah dengan Ibu Nyai Hj. Fauziah Salamah yang berasal dari keluarga kyai pondok pesantren di Pasuruan.

Selain itu juga perkawinan di pondok pesantren Krpyak juga menerapkan sistem persamaan dalam penentuan pasangan. Maksudnya adalah meskipun tidak sama dalam satu unsur kafa'ah, akan tetapi masing-masing pasangan setidaknya memiliki kelebihan yang bisa di andalkan atau ditunjukkan ke pasanganya dan pasangan keluarganya. Misalnya si wanita memiliki kelebihan memiliki nasab keluarga yang bagus, akan tetapi laki-laknya tidak memiliki nasab yang baik seperti wanita tersebut, namun laki-laki tersebut memiliki kelebihan dibidang lainnya misalnya dia unggul dalam ilmu pengetahuan atau dalam hal kekuasaan maka itu sudah dikategorikan kafa'ah dalam pandangan keluarga kyai pondok pesantren Krpyak.

Sebagaimana kasus seperti yang terjadi pada pernikahan Ibu Nyai Hj. Hanifah Ali yang merupakan putri ke tiga dari KH. Ali Maksum yang menikah dengan KH. Hasbullah yang merupakan alumni santri pondok pesantren Krpyak. KH. Hasbullah merupakan sosok santri yang unggul dan berprestasi pada masanya, sehingga pada saat itu KH. Hasbullah dipilih atau dijadikan menantu oleh KH. Ali Maksum. Disini terlihat meskipun KH. Hasbullah tidak memiliki nasab keluarga Kyai seperti Ibu Nyai Hj. Hanifah Ali, namun berkat keilmuan yang dimiliki KH. Hasbullah maka dirinya dikategorikan kafa'ah dengan Ibu Nyai Hj. Hanifah Ali yang sehingga bisa menjadi bagian dari keluarga Pondok Pesantren Krpyak.

2. Penerapan atau Praktik Kafa'ah pada Keluarga Pondok Pesantren Krpyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta.

Penerapan kafa'ah di Pesantren Krpyak, sepanjang pengamatan penyusun, penyusun menemukan tiga cara atau metode pertimbangan antara pengasuh Pesantren. Tiga cara tersebut merupakan pertimbangan yang menentukan penerapan kafa'ah di lingkungan pesantren Krpyak. Pertama. penerapan kafa'ah berdasarkan Agama. Kedua, penerapan kafa'ah berdasarkan ilmu pengetahuan atau keilmuan. Ketiga. Penerapan kafa'ah berdasarkan nasab.

a. Implementasi Kafa'ah Berdasarkan Agama.

Kriteria pasangan yang dikatakan kafa'ah adalah agama yang utama, adapun yang lainya seperti kecantikan, kekayaan tidak begitu dipertimbangkan.¹³¹ Adapun terkait nasab Ibu nyai Lutfiyah melihat aspek agamanya. Jika agamanya baik maka beliau tidak begitu mementingkan faktor penentu kafa'ah lainya. Untuk melihat kelayakan dari sisi agama beliau menuturkan minimal harus pernah menjadi santri, karena dengan begitu dua pasangan yang pernah menjadi santri akan saling memahami satu sama lainya, mudah menyesuaikan, mengenai kegiatan di pondok pesantren, dengan pernah nyantri masing-masing pasangan akan tahu bagaimana etika dalam bermasyarakat di pondok maupun di lingkungan lebih luas dengan adab layaknya seorang santri. Hal ini juga diterapkan oleh beliau dalam keluarganya sendiri yaitu, ketika putrinya Ibu Diana Djirjis menikah dengan Bapak Widiawan yang sebelumnya bukan seorang santri, oleh Ibu Hj. Nyai Lutfiah Baidhowi diminta untuk menyelami dunia pesantren di Pondok Krapyak sebelum meminang Ibu Diana Djirjis. Menurut beliau apabila dari keluarga Kyai di Pondok Krapyak mendapatkan jodoh dari keluarga Kyai juga maka itu adalah ketidak sengajaan. Karena dalam mencari pasangan hidup semua berjalan mengalir dan diserahkan kepada putra dan putrinya yang menjalani kehidupan rumah tangganya.

Kafa'ah dalam hal agama tolok ukurnya adalah pernah menjadi santri dan masih dalam naungan organisasi Nahdatul Ulama (harus NU) atau golongan salafiyah.¹³² menjadi santri adalah tolok ukur seseorang paham dan tidaknya terhadap ilmu agamanya. Sedangkan berlatar belakang organisasi Nahdatul Ulama dikarenakan basis di pondok pesantren memang berafiliasi dengan Nahdatul Ulama sebagai kendaraan organisasi pondok pesantren Krapyak. Sehingga apabila sama-sama berasal dari organisasi Nahdatul Ulama dapat dipastikan bisa saling memahami dan mudah menyesuaikan.

Sebagaimana pendapat Ibu Nyai Hj. Hanifah Ali yang menjadikan agama sebagai tolok ukur kafa'ah hal ini juga sependapat dengan KH. Atabik Ali, pendiri Yayasan Ali Maksum

¹³¹ Ibu Nyai Hj. Lutfiyah, *Wawancara*, Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta, 2 Januari 2019

¹³² Ibu Nyai Hj. Hanifah Ali, *Wawancara*, Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum, 10 Januari 2019

ini mengatakan “agamanya harus Islam”. beragama Islam artinya sudah keseluruhan kebaikan ada pada seseorang tersebut asalkan mengamalkan ajaran Islam dengan baik. Dipertegas lagi oleh beliau bahwa dikatakan kafa’ah untuk keluarga Pondok Pesantren Ali Maksum harus sama-sama dari kalangan Nahdiyyin. NU di jadikan sebagai tolok ukur agama seseorang biar di katakana kafa’ah, karena dengan adanya sekafa’ah dalam NU bisa menjadikan keluarganya mudah saling memahami karena aliran ideologi yang sama atau se aliran.¹³³

Menghadapi globalisasi zaman, aspek keagamaan ini merupakan suatu pondasi dalam bersosialisasi. Adapun tentang kafa’ah, di pesantren harusnya menerapkan kafa’ah berdasarkan keagamaan, karena kualitas keagamaan yang baik akan mengantarkan kepada sebuah etika atau karakter yang baik dan mulia. Adapun akhlaq mulia tersebut diperoleh dari didikan orang tua sehingga mempunyai etika serta akhlaq yang mulia.

Adapun pada pesantren yang penyusun temukan, aspek kafa’ah pada dasarnya sangat di tekankan pada aspek keagamaan. Hal ini karena terdapat keterangan dari masing-masing informan yang mengatakan bahwa agama adalah tujuan di dalam meraih rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah dalam suatu ikatan perkawinan.

b. Implementasi Kafa’ah Berdasarkan Ilmu Pengetahuan (Keilmuan)

Ilmu pengetahuan merupakan “aset” berharga bagi seseorang untuk menjalankan kehidupan.¹³⁴ Ilmu pengetahuan merupakan jendela untuk bisa melihat dunia lebih luas. Orang yang berpengetahuan akan lebih mudah untuk menghadapi permasalahan yang semakin global. Orang yang berpengetahuan akan lebih mudah beradaptasi dengan lingkungan baru yang di temui, tidak mudah kaget (gumunan).

Kafa’ah hal ilmu pengetahuan merupakan kriteria kafa’ah yang paling urgent yang harus terpenuhi di keluarga Pondok Pesantren Krapyak. Dengan mengharuskan seseorang bernasab priyayi/kyai untuk menjadi anggota keluarganya. hal ini diterapkan juga pada pernikahan putrinya Ibu Nyai Hj. Diana Djirjis yang dinikahkan dengan Bapak Widyawan.

⁵ KH. Atabik Ali. *Wawancara*, Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta, Tgl 22 Februari 2019

¹³⁴ Ibu Nyai Hj. Lutfiyah, *Wawancara*, Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta, 2 Januari 2019

Bapak Widyawan dilihat dari latar belakangnya tidak ada darah nasab keturunan Kyai, tidak ada riwayat pernah menjadi santri, namun beliau memiliki keilmuan di bidang umum atau memiliki keunggulan ilmu. Hal ini dibuktikan dengan mengajar di salah satu Perguruan Tinggi Negeri di Yogyakarta. Penerapan kafa'ah berdasarkan ilmu pengetahuan dimaksudkan agar bisa menjadi figur bagi para santriwan/wati. di pondok pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta.

Adapun penerapan kafa'ah berdasarkan kriteria ilmu pengetahuan hal ini di tuturkan oleh KH. Afif Muhammad, selaku pengasuh Pondok Pesantren Krapyak. Di Pondok Pesantren harus menerapkan kriteria ilmu pengetahuan karena agar supaya bisa di jadikan sebagai penerus perjuangan Pondok Pesantren di masa depan serta bisa menjaga stabilitas kepesantrenan.¹³⁵ Pesantren krapyak harus menerapkan kriteria ilmu pengetahuan karena ilmu pengetahuan merupakan aset yang berharga bagi seseorang ketika menjalani kehidupan terutama dalam Pesantren. Bapak KH. Afif Muhammad menuturkan:

Kriteria kafa'ah yang di terapkan di Pondok Pesantren ini adalah menerapkan kriteria kafa'ah berdasarkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan menjadi hal yang sangat penting karena dengan seseorang mempunyai ilmu pengetahuan maka seseorang tersebut bisa menularkan ilmu pengetahuannya kepada para santriwan santriwati yang ada di Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta".¹³⁶ Hal ini juga diperkuat oleh pendapatnya Ibu Nyai Hj. Maya Fitria dimana juga menuturkan hal yang sama sebagaimana tutur KH. Afif Muhammad bahwa tolok ukur kafa'ah berdasarkan ilmu pengetahuan adalah memiliki jenjang pendidikan yang mumpuni.¹³⁷ Ibu Nyai Hj. Maya menambahkan seseorang yang pernah mengenyam pendidikan hingga ke perguruan tinggi bisa dikatakan memenuhi unsur kafa'ah. Hal ini dikarenakan letak pondok pesantren Krapyak yang berada di kota pendidikan Yogyakarta yang mempengaruhi budaya pondok pesantren dalam memandang betapa pentingnya ilmu pengetahuan.

¹³⁵ KH. Afif Muhammad, *Wawancara*. Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta, Tgl 9 Januari 2019

¹³⁶ KH. Afif Muhammad, *Wawancara*. Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta, Tgl 9 Januari 2019

¹³⁷ Ibu Nyai Hj. Maya Firia, *Wawancara*, Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta, Tgl 10 Januari 2019.

Pesantren merupakan suatu komunitas yang dimana banyak keilmuan yang diperoleh melalui banyak pengajaran di dalamnya. Maka dalam hal ini akan mengantarkan seseorang kepada kesalehan individu. Kesalehan ini mayoritas dalam hal agama. Para kyai tidak mengharuskan seseorang harus bernasabkan kyai untuk supaya menjadi keluarga pesantren. Hal ini bisa di pahami bahwa potensi intelektual keilmuan seseorang, terutama potensi dalam ilmu keagamaan, akan mengantarkan seseorang kepada kesalehan agama yang dimana apabila berkiprah atau berjuang di Pondok Pesantren orang tersebut akan mudah menyesuaikan bidangnya. Maksudnya bisa mengkontribusikan ilmu pengetahuannya kepada para santriwan santriwati.

Maka dapat dilihat dari pemilihan keluarga Pesantren secara umum, pemilihan tersebut yakni suatu keharusan bahkan menjadi wajib bagi anggota keluarga pesantren agar menjadi figur para santri, juga mengajarkan ilmu pengetahuan berupa ilmu agama kepada mereka. adapun pemilihan seseorang menantu sebagai anggota keluarga pesantren berdasarkan ilmu pengetahuan menurut para beliau beliau suatu pilihan yang cerdas yang dimana kedepan bisa mengembangkan Pondok Pesantrennya melalui intelektual keilmuannya.

c. Implementasi Kafa'ah Berdasarkan Nasab

Nasab merupakan hal yang signifikan. Terkait hal ini beliau menggunakan istilah bibit bebet bobot untuk menentukan pasangan perkawinan. Terkait kriteria nasab ini hendaknya seorang keluarga pesantren apabila mau menentukan pasangan perkawinan setidaknya juga dari golongan pesantren juga.¹³⁸ kriteria ini dalam hal nasab pasangan pengantin pastinya juga tidak jauh dari golongan pesantren atau bahkan pengasuh Pondok Pesantren. Maka dapat penyusun simpulkan bahwa kepribadian individu dapat dilihat secara nasabnya. Karena ketika seorang alim mempunyai keturunan, maka bisa dipastikan keturunannya mewarisi sifatnya yakni menjadi alim juga karena didikan dari orang tuanya.

Kesalehan kemungkinan besar terlahir dari keluarga yang bernasab baik, maksudnya selain karena kesalehan berdasarkan nasab, pemilihan kriteria nasab bisa menentukan kapasitas intelektual. Dalam hal ini bisa melihat dari kecerdasan, kepintaran putra atau putri seorang kyai dalam bidang keilmuan khususnya ilmu tentang keagamaan. Sehingga kyai lain

¹³⁸ Ibu Nyai Hj. Hanifah Ali, *Wawancara*, Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta, Tgl 10 Januari 2019

tidak meragukan untuk menjadikan sebagai menantu putra atau putri tersebut. Menurut beliau kriteria nasab ini akan menjadi lebih aman karena kedepan pasti bisa meneruskan perjuangan Pondok Pesantren atau bisa menjaga stabilitas kepesantrenan terutama di Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta.

Pondok Pesantren krapyak menerapkan kafa'ah berdasarkan nasab, karena beralasan pernah menemukan Pesantren tanpa menyebutkan nama Pesantrennya yang dimana ada seorang menantu kyai yang tidak bisa memimpin pesantren serta tidak bisa berkontribusi keilmuannya kepada santri. Hal ini di sebabkan karena kemampuan yang terbatas, dalam artian seorang menantu tersebut berlatar belakang yang tidak pernah merasakan suasana dilingkungan pesantrenan sehingga seorang menantu tersebut tidak bisa meneruskan perjuangan pesantren secara sempurna karena adanya keterbatasan kemampuan untuk mebinan santriwan-wati.

Selanjutnya di tuturkan juga oleh Ibu Nyai Hj. Maya Fitria selaku pengasuh Pondok Pesantren Putri menuturkan bahwa nasab itu juga penting, karena dengan melihat nasab seseorang bisa terlihat cirihas karakternya. Kafa'ah berdasarkan nasab pada keluarga Pondok Pesantren Krapyak tidak harus berketurunan kyai juga, namun tolok ukur dari kriteria nasab ialah memiliki keilmuan intelektual atau memiliki kelebihan yang dimana bisa di kontribusikan di Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta.

Adapun jika mendapatkan seorang anak kyai di anggap sebagai kebetulan atau bonus. Bonus dalam artian “kebetulan saja mendapatkan pasangan yang berlatar belakang anak kyai.” Karena dengan mendapatkan anak kyai, jika berjuang meneruskan Pondok Pesantren menjadi sangat gampang sehingga bisa menjaga stabilitas kepesantrenan. Selain menjadi gampang dalam meneruskan, dengan adanya kafa'ah berdasarkan nasab kyai tersebut bisa sangat mudah beradaptasi atau menyesuaikan diri sebagai menantu Pondok Pesantren Krapyak karena seorang menantu tersebut sudah terbiasa hidup di Pesantren, dengan begitu seorang menantu tersebut mudah untuk menyesuaikan hidup di lingkungan Pesantren.¹³⁹

¹³⁹Ibu Nyai Hj. Maya fitria, *Wawancara*, pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta, Tgl 1 Januari 2019

BAB IV

ANALISIS PENERAPAN KAFA'AH SERTA DAMPAKNYA DALAM PERKAWINAN PADA KELUARGA PONDOK PESANTREN KRAPYAK YAYASAN ALI MAKSUM YOGYAKARTA

A. Analisis Penerapan Kafa'ah Pada Keluarga Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta

Dari wawancara yang penulis lakukan dengan anak-anak dari KH Ali Maksum, penulis menemukan bahwa keluarga Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum mempunyai pandangan masing-masing mengenai konsep kafaah ini. Meskipun demikian, dari kesemuanya, penulis dapat menyimpulkan bahwa pola kafa'ah yang digunakan oleh pengasuh Ponpes Ali Maksum dapat dibagi menjadi 2 jenis. Yaitu jenis kafa'ah hukumnya *fardhu 'ain* (wajib dimiliki oleh calon menantu), dan kafa'ah yang sifatnya *afdhaliah* (utama jika calon menantu mempunyai sifat tersebut).¹⁴⁰ Sifat yang dinilai wajib ada dari diri calon menantu sebagai syarat kafa'ah adalah agama dan ilmu pengetahuan.

1. Agama

Unsur agama Islam merupakan tolok ukur yang tidak ada perdebatan diantara keluarga Pondok pesantren Krapyak. KH. Atabik Ali dan Ibu Nyai Hj. Hanifah Ali “beragama Islam menjadi syarat mutlak agar bisa diterima sebagai menantu di keluarga Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta”.¹⁴¹

Bahkan dalam hal ini, agama tidak hanya diartikan sebagai keyakinan saja. Lebih dari itu, dalam aspek ini, agama di artikan sebagai akhlak. Hal ini terlihat sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Nyai Hj. Lutfiyah menuturkan bahwa tolok ukur kafa'ah seorang yang akan melamar menjadi menantu Pondok Pesantren Krapyak harus pernah menjadi santri.

Alasan menitik beratkan hal ini, karena jika seseorang sudah pernah merasakan hidup di Pondok Pesantren, maka kemungkinan besar orang tersebut mempunyai akhlak yang baik, mempunyai jiwa kepemimpinan, mempunyai keberanian dalam membimbing santri,

¹⁴⁰ Ibu Nyai Hj. Lutfiyah Baidhawi, *Wawancara*, Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta, Tgl. 2 Januari 2019.

¹⁴¹ KH. Atabik Ali, *Wawancara*. Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta, Tgl. 22 Februari 2019

mempunyai karakter yang mandiri dan apabila keluar dari Pondok mudah untuk beradaptasi/ menyesuaikan diri.

Penerapan kafa'ah berdasarkan kualitas agama ini, merupakan penerapan yang ideal di pondok pesantren. Hal ini sebagaimana tutur KH. Atabik Ali, KH. Afif Muhammad, Ibu Nyai Hj. Lutfiyah, Ibu Nyai Hj. Hanifah Ali, Ibu Nyai Hj. Maya Fitria, Ibu Nyai Hj. Fauziah Salamah dan semua elemen pengasuh Pondok Pesantren Krapyak bersepakat bahwa agama merupakan landasan ideal dalam menentukan kapasitas individual seseorang. Landasan agama terhadap penerapan kafa'ah di pesantren, dapat berguna selain bagi individual orang tersebut, juga menjadi suatu figur atau contoh bagi santri. Landasan agama dalam penerapan kafa'ah bisa menjadi suatu tameng globalisasi zaman yang kedepan pastinya akan terus berkembang seiring berubahnya zaman yang semakin modern.

Syarat “menjadi santri” terbukti dengan pernikahan yang dilakukan oleh Ibu Diana Djirjis selaku anak dari ibu nyai Hj. Lutfiyah dan KH Djirjis Ali, dengan Bapak Widyawan. Ketika itu Bapak Widyawan yang merupakan calon menantu lulusan Belanda, diminta agar menjalani kehidupan di pondok pesantren Krapyak atau mondok di Pesantren Krapyak selama beberapa bulan.

Sebagaimana penjelasan tentang kriteria kafa'ah berdasarkan agama, hal ini mengacu pada kriteria kafa'ah yang dijelaskan hukum fikih dan hukum positif. Maka bisa disimpulkan bahwa kriteria kafa'ah berdasarkan agama yang diterapkan pada keluarga Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta mempunyai kesamaan serta didukung atau diperkuat oleh pendapatnya para imam mazhab dan hukum positif. Berikut keterangan tentang agama menjadi kriteria kafa'ah pada hukum fikih dan hukum positif.

- a. Hanafiyyah: Nasab; hal ini termasuk keturunan atau kebangsaan, Beragama Islam, pekerjaan atau profesi, kemerdekaan diri, kualitas keagamaan, kekayaan (cukupya material dalam bentuk mahar dan nafkah). Dalam hal kafa'ah ini, Hanafiyyah berbeda dengan madzhab lain, dimana hanafiyyah menjadikannya sebagai salah satu

syarat sahnya suatu perkawinan. hal ini berdampak pada ketidak absahannya perkawinan ketika mendapati calon suami yang tidak sekufu.¹⁴²

- b. Malikiyah: “kafa’ah” adalah sebanding dalam dua urusan, a) Masalah agama (orang tersebut harus muslim yang tidak fasik), b) Calon pria bebas dari cacat. Adapun harta, merdeka, keturunan, dan pekerjaan merupakan pertimbangan saja.
- c. Syafi’iyah berpendapat bahwa “kafa’ah adalah dalam masalah tidak adanya aib. Kalau salah satu diantara calon pengantin ada aib, maka yang lain dapat membatalkan perkawinan atau fasakh. Aib yang dimaksud yaitu dalam hal, a) keturunan atau nasab, b) agama, c) merdeka, d) pekerjaan.
- d. Hanabilah berpendapat bahwa, kafa’ah adalah kesepadanan dalam hal a) Kebangsaan, b) Agama, c) Kemerdekaan, d) Perusahaan dan, e) Kekayaan

Adapun hukum positif menjelaskan pada UU No 1 tahun 1974 pasal 2 ayat 1 menyebutkan: “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”.¹⁴³ Maka dari itu, persoalan agama merupakan salah pertimbangan yang wajib di taati dalam pernikahan sebagaimana pendapat imam madzhab. KHI Pasal 61 sendiri dijelaskan bahwa “Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau *ikhtilafu al-Din*”.¹⁴⁴ Dari penjelasan KHI mengenai kafa’ah dapat disimpulkan bahwa kafa’ah tidak bisa menjadi alasan pencegahan perkawinan kecuali ada perbedaan agama antar pasangan.¹⁴⁵

Secara umum, pandangan ulama mazhab, KHI, dan pengasuh Ponpes Krapyak dalam hal agama adalah sama. Dalam artian, calon menantu tidak boleh orang yang beraga non-Islam. Bahkan tolok ukur beberapa pengasuh Pondok Pesantren menekankan tidak hanya sekedar beragama Islam melainkan harus juga sepemahaman dengan organisasi Nahdhatul Ulama. Hal ini bertujuan agar setelah menikah kelak tidak ada perbedaan fikih

¹⁴² Salim Bin Abdul Ghani Al-Rafi’i, *Ahkam Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah Li Al-Muslimin Fi Al-Gharbi* (Beirut: Dar Ibn Hazm), hlm. 331.

¹⁴³ Muhammad Amin Sumah, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, hlm. 229

¹⁴⁴ Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 35

¹⁴⁵ K hoirudin Nasution, *Hukum Perkawinan*, hlm. 215

ibadah atau perbedaan ideologi diantara keluarga, dan bisa ikut mengembangkan Pondok Pesantren yang sejak berdiri sudah berafiliasi dengan organisasi Nahdhatul Ulama. Sebagaimana tutur Ibu Nyai Hj. Hanifah Ali mengenai tolok ukur agama yakni harus bermazhab NU atau golongan salafiyah. Kenapa harus NU, Beliau beralasan “jika sekufu dalam hal NU, maka kedepan tidak mudah terjadi perbedaan ideologi atau pemikiran yang bisa membawa perpecahan dalam rumah tangga.”¹⁴⁶

2. Ilmu Pengetahuan

Adapun yang dimaksud dengan keilmuan adalah bahwa seseorang yang akan dijadikan sebagai calon suami oleh keluarga pondok krapyak harus mempunyai keilmuan intelektual yang tidak hanya sebatas mampu ilmu agama saja namun juga mempunyai ilmu secara umum. Hal ini dengan alasan agar kedepan bisa meneruskan institusi pendidikan formal/ non-formal yang ada di Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta.

Penerapan kafa'ah berdasarkan ilmu pengetahuan, merupakan bagian yang harus ada dan wajib dimiliki oleh keluarga Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta. Penerapan kafa'ah sebagaimana tutur KH. Atabik Ali selaku putra pertama dari KH. Ali Maksum, KH. Afif Muhammad, Ibu Nyai Hj Lutfiyah Baidhowi, Ibu Nyai Hj. Maya Fitria, Ibu Nyai Hj. Fauziah Salamah, dan semua keluarga Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta semuanya berpendapat sama dalam menentukan pasangan perkawinan. Adapun pertimbangan utama dalam menentukan kualitas individu seseorang yakni bisa dilihat dari ilmu pengetahuan, hal ini menurut penyusun sesuai dengan hadis dibawah ini

من اراد الدنيا فعليه بالعلم و من اراد الآخرة فعليه بالعلم ومن ارادهما فعليه بالعلم

“Barang siapa menginginkan dunia, maka hendaknya dia berilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaknya dia berilmu. Barang siapa yang menginginkan keduanya, maka hendaknya dia berilmu.”

Adapun dalam konteks pesantren, maka dapat dilihat pentingnya pengetahuan dan peran keluarga pesantren baik dalam internal pondok pesantren ataupun formal serta non-

¹⁴⁶ Ibu Nyai Hj. Hanifah Ali, *Wawancara*, Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta, Tgl. 10 Januari 2019

formal dalam lingkup pesantren maupun sosial kemasyarakatan. Secara kultural pesantren, peran keluarga pesantren dalam mendidik santri-santri nya, baik santri putri maupun santri putra dan semua orang yang terlibat dalam keluarga pesantren seperti ustadz-ustadzah selaku pengajar atau pembimbing pondok ataupun guru-guru selaku Pengajar Madrasah formal yang ada di keluarga Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta sangat signifikan. Oleh karena itu, penerapan kafa'ah pada keluarga pondok pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta sangat menekankan pada aspek keilmuan atau aspek pengetahuan.

Pemilihan kafa'ah berdasarkan keilmuan atau ilmu pengetahuan, bisa dijadikan sebagai figur atau menjadi uswah (contoh) santri putra dan santri putri serta semua orang yang terlibat pada keluarga pondok pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta. Adapun contoh dalam konteks pesantren ini, dapat berupa figur kecerdasan intelektual, figure etika sosial serta aspek keagamaan. Adapun semua sifat ini, di perkirakan akan muncul ketika seseorang mempunyai ilmu pengetahuan yang mumpuni yang kedepan bisa menjaga stabilitas kepesantrenan.

Sebagaimana kriteria kafa'ah berdasarkan ilmu pengetahuan pada keluarga Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta, hal ini mempunyai kesamaan dengan pendapatnya Imam hanafi. Imam hanafiyyah mengatakan “meletakan ilmu lebih tinggi dari nasab, artinya orang non Arab apabila memiliki ilmu pengetahuan akan memiliki nilai atau derajat lebih tinggi dari orang Arab”. Maka dari itu dengan kata lain dengan ilmu pengetahuan yang dimilikinya meskipun berasal dari oran non Arab akan bisa mengangkat derajatnya. Dan pendapat ini yang lebih diterima sebagai pendapat madzhab Hanafiyyah.¹⁴⁷

Kriteria kafa'ah berdasarkan ilmu pengetahuan pada keluarga Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta mempunyai kesamaan serta di perkuat dengan pendapatnya Imam Hanafi. Namun keluarga Krapyak mempunyai interpretasi tersendiri yakni dengan mempunyai tolok ukur kriteria ilmu pengetahuan agar bisa dikatakan sekafa'ah. Tolok ukur ilmu pengetahuan mengharuskan Pesantren krapyak menerapkan kriteria ilmu pengetahuan karena ilmu pengetahuan merupakan aset yang

¹⁴⁷ Abu Zahrah, *Al-Ahwal Al-Shakhsiyah...*, hlm. 157.

berharga bagi seseorang ketika menjalani kehidupan terutama di Pondok Pesantren. Seseorang yang pernah mengenyam pendidikan hingga ke perguruan tinggi minimal S1 itu bisa dikatakan memenuhi unsur kafa'ah. Hal inilah yang menjadi tolok ukur kafa'ah berdasarkan ilmu pengetahuan pada keluarga Pondok Pesantren Krapyak dikarenakan letak pondok Pesantren Krapyak yang berada di kota pendidikan Yogyakarta yang mempengaruhi budaya pondok pesantren dalam memandang betapa pentingnya ilmu pengetahuan.

3. Nasab

Penerapan kafa'ah berdasarkan nasab juga merupakan penerapan kafa'ah dalam Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta. Hal ini sebagaimana tutur KH. Afif Muhammad dan Ibu Nyai Hj. Lutfiyah Baidhawi menuturkan bahwa penentuan nasab sebagai pertimbangan kafa'ah bagi calon menantu Pesantren adalah hal yang penting untuk di terapkan.

Penerapan kafa'ah berdasarkan nasab itu merupakan hal yang signifikan. Penerapan kafa'ah berdasarkan nasab inilah yang sering di jadikan kriteria suatu Pondok Pesantren di dalam memilih calon pasangan untuk putra/putrinya.¹⁴⁸ Pertimbangan kafa'ah berdasarkan nasab dianggap lebih “aman” apabila diterapkan. Karena kepribadian, akhlaq serta kecerdasan, kepintaran pengasuh Pesantren, pasti tidak jauh dari orang tuanya. Kafa'ah berdasarkan kriteria nasab ini juga menjadi suatu penentuan bahwa secara etika serta norma, keturunan nasab dari seorang yang mempunyai Pesantren itu lebih aman dari yang lain, karena secara lahir bathin tidak di ragukan lagi kesalahannya. Maka dari itu, kafa'ah berdasarkan nasab ini sangat menjadi pertimbangan di dalam pemilihan pasangan.

Meskipun begitu, menurut Ibu Nyai Hj. Lutfiyah, nasab tidak harus keturunan pesantren, beliau menuturkan “*seng penting Agomone apik lan sholeh*” dalam artian tolok ukur nasab menurut beliau adalah orang yang terlahir dari perkawinan yang sah, keluarga yang jelas latar belakangnya dan orang tersebut faham agama, sebagaimana penjelasan yang sudah penyusun jelaskan di bab sebelumnya. Bahwa menantu beliau hanyalah orang biasa-biasa saja alias bukan keluarga pesantren atau yang punya Pondok Pesantren.

¹⁴⁸ Ibu Nyai Hj. Lutfiyah Baidhawi, *Wawancara*, Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta, Tgl 1 Januari 2019

Namun menantu tersebut mempunyai keahlian, keunggulan, kepandaian yang dimana keahlian tersebut bisa di salurkan atau dikontribusikan kepada para santri.¹⁴⁹

Meskipun begitu, lebih daripada hal nasab, pengasuh Ponpes Krapyak lebih mengutamakan ilmu pengetahuan baik agama maupun umum seperti yang disampaikan oleh Ibu Nyai Hj. Lutfiah Baidhowi bahwasanya tidak harus dari lulusan pesantren melainkan dari Universitas umumpun dapat diterima sebagai menantu. Hal ini relevan dengan pendapat ulama mazhab Hanafiyyah yang mengatakan keturunan derajatnya lebih rendah dari pada orang yang memiliki ilmu pengetahuan.

الشَّرَفُ بِالْأَدَابِ لَا بِالنَّسَبِ

Artinya bahwasanya kemulyaan itu ada di adab, bukan di nasab.

Terlepas dari tiga jenis kafa'ah yang dinilai wajib harus ada pada diri calon menantu tersebut, terdapat juga jenis kafa'ah yang sifatnya *afdhaliyah*. Maksudnya yaitu, jika hal ini ada pada diri calon menantu, maka hal ini merupakan nilai tambah yang juga dipertimbangkan. Beberapa diantaranya adalah ketampanan/ kecantikan, dari golongan santri, dan kekayaan. Selain ketiga hal tersebut, aspek ke-NU-an juga menjadi nilai tambah. Hal ini disebabkan karena kesamaan ideologi dalam beragama, akan memudahkan sebuah keluarga untuk menuju keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, tanpa harus banyak bedebat mengenai hal-hal khilafiyah yang sering terjadi dalam pernikahan beda ideologi.

Sebagaimana yang sudah penyusun jelaskan tentang kriteria kafa'ah berdasarkan nasab, kriteria berdasarkan nasab ini mempunyai kesamaan dengan pendapatnya ulama fikih atau kriteria ini di dukung dan di perkuat oleh hukum fikih atau pendapatnya para Imam Mazhab yakni Imam Hanafiyyah dan Imam Syafi'iyah. Menjelaskan bahwa nasab menjadi kriteria yang harus di pertimbangkan sebelum melakukan ikatan perkawinan. Berikut pendapatnya Imam Hanafiyyah dan Imam Syafi'iyah.

Adapun pendapatnya Imam Hanafiyyah Secara umum Ulama Hanafiyyah menyetujui bahwa keturunan termasuk dalam salah satu unsur kafa'ah. Adapun penjelasannya mengenai hal ini dijelaskan al-Sarakhsi yang dikutip oleh Khoirudin Nasution, bahwa

¹⁴⁹ Ibu Nyai Hj. Lutfiah, *wawancara*, Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta, tgl 1 Januari 2019

manusia secara umum dibagi menjadi dua golongan yaitu golongan Arab dan non Arab (*al-‘ajam*). Bangsa Arab sendiri dibagi menjadi dua golongan yaitu suku Quraisy dan selain suku Quraisy. Artinya orang Arab tidak kafa’ah dengan non-Arab, suku Quraisy tidak kafa’ah dengan suku Arab lainnya, di dalam suku Quraisy juga terdapat bani Hasyimiyah yang merupakan bani yang memiliki kedudukan tertinggi diantara suku Quraisy lainnya, artinya Ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa bani Hasyim hanya boleh menikah dengan bani Hasyim juga. Hal ini berdasarkan hadist Nabi yang mengatakan “Quraisy satu kufu dengan Quraisy, demikian juga orang Arab dengan suku Arab lainnya, dan mawali satu kufu dengan mawali”.¹⁵⁰

Ditegaskan oleh al-Jaziri bahwa dalam pernikahan orang Arab unsur keislaman tidak begitu diperhitungkan.¹⁵¹ Apabila seorang perempuan dengan silsilah ayah dan kakeknya muslim boleh-boleh saja dinikahkan dengan laki-laki yang hanya ayahnya saja yang muslim. Bahkan unsur kemerdekaan tidak menjadi pertimbangan lagi dalam pernikahan orang Arab, hal ini dikarenakan orang Arab tidak ada yang menjadi budak pada masa itu. Salah satu bukti bahwa orang Arab mendapatkan status sosial lebih tinggi pada masa Imam Hanifah adalah orang Arab khususnya bani Hasyim dianggap sebagai warga negara kelas tertinggi dan mendapatkan beberapa keistimewaan oleh khalifah Bani Umayyah.

Adapun pendapatnya Imam Syafi’i mengenai kafa’ah berdasarkan nasab mempunyai kesamaan dengan pendapatnya Imam Hanafi. Sedikit yang membedakan yakni Keturunan yang memiliki kesamaan dengan ulama mazhab Hanafiyyah, hanya saja lebih menekankan Quraisy tidak kafa’ah dengan non Quraisy, dan Bani Hashimi tidak kafa’ah dengan Bani Mutalibi.

Tolok ukur kriteria kafa’ah berdasarkan nasab pada keluarga Pondok Pesantren Krapyak mempunyai interpretasi yakni dengan menekankan kepada seseorang yang bernasab ilmu pengetahuan dan tidak harus bernasab keturunan kyai atau keturunan yang mempunyai Pondok Pesantren. Namun jika mendapatkan pasangan yang bernasab kyai,

¹⁵⁰ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan.*, hlm. 230.

¹⁵¹ Abd. Al-Rahman al-Jaziri, *Kitab fiqh...*, IV. 45

hal itu merupakan kebetulan atau bonus sebagaimana yang sudah penyusun jelaskan di bab tiga pada point implementasi kafa'ah berdasarkan nasab.

B. Alasan atau Dasar Penerapan Kafa'ah Pada Keluarga Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta

Adapun dasar serta alasan penerapan kafa'ah pada keluarga Pondok Pesantren Krapyak dijelaskan pada bab ini. Namun sebelumnya penyusun menjelaskan kedudukan kafa'ah. Kafa'ah merupakan kajian yang disyariatkan atau diatur dalam perkawinan Islam, namun selama ini tidak ditemukan dalil yang jelas atau spesifik terkait kafa'ah. Maka dari itu kafa'ah menjadi perbincangan mengenai posisi kafa'ah dan kriterianya dalam perkawinan. sebagaimana keterangan literatur yang menjelaskan bahwa hak penentuan kafa'ah berada di tangan perempuan yang akan melangsungkan perkawinan. hal ini mengisyaratkan bahwa ketika perempuan akan di nikahkan oleh walinya, maka perempuan tersebut mempunyai hak untuk menolak ketika dia merasa tidak sekuflu' dengan calon mempelai laki-lakinya.¹⁵²

Hadis juga menyebutkan adapun kriteria perempuan yang hendaknya diperhatikan menjelang perkawinan sebagaimana hadis Nabi:

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع لمالها ونسبها وجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك¹⁵³

Hadis Nabi di atas menjelaskan bahwa ada hierarki terhadap pemilihan calon pasangan perempuan apabila ditinjau dari sisi tujuan pokok perkawinan. ke empat tipikal kafa'ah diatas merupakan aspek penunjang yang sangat signifikan dalam rumah tangga. Penjelasan ke empat tersebut yaitu:

¹⁵² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana,2009) hlm. 141

¹⁵³ Al-Bukhari, *Shahih Bukhari, Mausu'ah Al-Hadis Al-Syarif, Kitab An-Nikah Bab Al-Akfa' Fi Al-Din*, Hadis No 4700

1. Pemilihan istri dari segi kepemilikan harta. Tipikal ini mempunyai arti atau mempunyai fungsi terhadap pemenuhan kebutuhan material, yang dimana bisa menetralsir semua kebutuhan hidup yang bersifat material.
2. Pemilihan istri dari segi nasab. Nasab merupakan urutan kedua dalam pemilihan pasangan. Tipikal ini sangat menjadi urgent bagi yang mementingkan nasab, untuk meraih derajat atau kemulyaan.
3. Pemilihan istri berdasarkan kecantikan. Tipikal ini merupakan fisik dari seorang perempuan yang akan dijadikan pasangan. Dalam hal ini bertujuan agar menjadi motivasi dalam hidup, menjadi penyemangat, agar tidak menyimpang dalam rumah tangganya, atau bisa di asumsikan sebagai faktor untuk bersenang-senang sehingga akan menjaga dari penyimpangan. Namun tipikal kecantikan tidak menjadi faktor utama di dalam pemilihan pasangan/istri. Sebagaimana sabda Nabi SAW.

لا تزوجوا النساء لحسنهنّ فحسنهنّ أن ير ديهنّ ولا تزوجو هنّ لأموالهنّ فعسى أموالهنّ أن تطغيهنّ
ولكن تزوجو هنّ على الدين ولأمة خرماء ذات دين أفضل¹⁵⁴

4. Pemilihan istri berdasarkan agama. Terkait dalam hal agama, Rasulullah SAW memposisikan tipikal ini sebagai tipikal yang paling utama dalam pemilihan seorang istri. Hal ini karena tipikal agama merupakan tipikal yang sangat urgent. Karena kalau menikahi karena agamanya Insya allah rumah tangganya bahagia dunia akherat. Faktor keagamaan merupakan faktor yang unggul dalam pemilihan pasangan, melebihi faktor lainnya. Karena perempuan yang berkualitas secara keagamaan walaupun kurang cantik dalam konteks fisik, agama merupakan hal yang patut dan perlu untuk di pertimbangkan di dalam memilih pasangan.¹⁵⁵

Kafa'ah dalam perkawinan merupakan kunci untuk mencapai keluarga yang sakinah mawaddah warohmah hal ini sebagaimana di tuturkan oleh KH. Afif Muhammad selaku pengasuh Pondok Pesantren Krapyak berargumen bahwa menjaga keutuhan hubungan antara

¹⁵⁴ Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, *Mausu'ah Al-Hadis Al-Syarif, Kitab Al-Nikah Bab:Tazwij Dzawati Al-Diin*, Hadis No 1849

¹⁵⁵ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga, '' Pedoman Berkeluarga Dalam Islam ''*. Judul asli *Nidzam Al-Usrah Fi Al-Islam*, alih Bahasa Nur Khozin(Jakarta: Amzah,2010). hlm 40.

masing-masing pasangan yang akan disatukan dalam ikatan perkawinan. kafa'ah di anggap penting dalam perkawinan karena ini menyangkut kelangsungan hidup bersama antara suami istri. Kafa'ah merupakan salah satu problem yang menjadi perdebatan di antara para ulama sejak dahulu, karena tidak ada dalil yang mengaturnya secara jelas dan terperinci dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Maka dari itu, kafa'ah menjadi perdebatan mengenai posisi kafa'ah dan kriterianya dalam suatu perkawinan.¹⁵⁶

Mengenai alasan pentingnya penerapan kafa'ah dalam perkawinan adalah "kafa'ah merupakan hal yang harus di perhatikan sebelum melangsungkan perkawinan karena jika seseorang menikah dengan orang yang sekufu maka akan mudah menyesuaikan atau beradaptasi dengan kehidupan barunya tersebut.¹⁵⁷ Selain itu dijelaskan bahwa penerapan kafa'ah menjadi suatu hal yang bisa meminimalisir adanya percecokan, pertengkaran dalam rumah tangga, dengan adanya kafa'ah tersebut akan mudah menerima semua kekurangan dan kelebihan dari pasangannya, atau bahasanya "Legowo" Maka dari itu, kafa'ah urgent atau menjadi penting yang dimana harus menjadi pertimbangan sebelum melangkah ke jenjang perkawinan. hal ini sebagaimana yang diterapkan oleh putrinya Ibu Nyai Hj. Lutfiah Baidawi yakni Ibu Diana yang dimana beliau menikah dengan Bapak Widyawan yang asalnya atau berlatarbelakang bukan santri atau keturunan kyai. Sebelum mengizinkan bapak widy menikah dengan putrinya, yakni ibu Diana, bapak widy di tanting untuk mondok terlebih dahulu di Pondok Pesantren Krapyak. Kenapa Pak Widy di anjurkan untuk mondok, supaya Pak widi kenal dengan nuansa Pondok Pesantren, kenal bagaimana prihatinnya menjadi seorang santri dan lain sebagainya. Hal ini karena agar pak widy kedepan setelah menikah dengan Ibu Diana mudah untuk menyesuaikan diri atau beradaptasi terhadap kehidupan barunya yang dimana calon istrinya adalah putri dari pengasuh Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali maksum.

Alasan pentingnya penerapan kafa'ah selanjutnya sebagaimana tutur Ibu Nyai Hj. hanifah Ali selaku putri ketiga dari KH. Ali Maksum, menuturkan bahwa "seseorang yang

¹⁵⁶ KH. Afif Muhammad, *Wawancara*. Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta, Tgl 3 Januari 2019

¹⁵⁷ Ibu Nyai Hj. Lutfiah Baidhawi, *Wawancara*, Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta, Tgl 2 Januari 2019.

akan melangsungkan perkawinan setidaknya mempertimbangkan pasangannya tersebut apakah sudah dianggap sekufu atau belum. Adapun tolok ukur Ibu Nyai Hj. Hanifah Ali yang menjadi prioritas utama adalah agama (harus nyantri dan NU) sebagaimana yang sudah penyusun jelaskan di bab sebelumnya. Karena jika penerapan kafa'ah di terapkan maka bisa menghantarkan keluarganya kepada keharmonisan keluarga tersebut. Karena dengan adanya kafa'ah atau sekufu maka para pasangan akan mudah menyesuaikan dan bisa saling memahami serta bisa menerima kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh pasangannya tersebut. Maka dari itu, alasan inilah yang menjadi penting agar kafa'ah di perhatikan sebelum melanjutkan ke jenjang perkawinan.¹⁵⁸

Adapun alasan kafa'ah dalam hal agama dan bertolak ukur harus NU, hal ini dipertegas oleh KH. Atabik Ali yang mengatakan bahwa “ tolok ukur kafa'ah sng penting Islam.¹⁵⁹ Adapun Islam menjadi representasi dari semua unsur kafa'ah yang di jelaskan oleh ulama fiqih klasik. KH. Atabik Ali berlandaskan firman Allah yang berbunyi:

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ¹⁶⁰

Selain itu, menurut KH. Atabik Ali agama Islam adalah agama yang tinggi, hal ini menurut penulis sesuai dengan hadis Nabi yang berbunyi:

الْإِسْلَامُ يَعْلو وَلَا يَعْلي¹⁶¹

Menerapkan kafa'ah sebelum melangkah ke jenjang perkawinan. ini sebagaimana tutur Ibu Nyai Hj. Maya Fitria selaku pengasuh Muda Pondok pesantren Putri, berpendapat bahwa kafa'ah atau sekufu merupakan tolok ukur untuk mencari pasangan yang potensial. Karena

¹⁵⁸ Ibu Nyai Hj. Hanifah Ali, *Wawancara*, Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta, Tgl 10 Februari 2019

¹⁵⁹ KH. Atabik Ali, *Wawancara*. Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta, Tgl. 22 Februari 2019

¹⁶⁰ Al-Imran, (3): 19

¹⁶¹ HR. Ad-Daruqutni (III/181 no.3564), Tahqiq Syaikh 'Adil Ahmad 'Abdul Maujud dan Syaikh 'Ali Mu'awwadh. Darul Ma'arifah, th.1422 H) dan al-Baihaqy (VI/205). Lihat Irwaa-ul Ghalil (V/106 no.1268.)

dengan adanya pertimbangan kafa'ah maka semua hal yang tersembunyi pada pasangan akan terlihat tampak jelas. Maksudnya akan terlihat bagaimana karakternya, seperti apa latar belakang keluarganya, pendidikannya bagaimana dan seterusnya. Adapun tolok ukur pasangan yang berpotensi adalah harus berpendidikan yang berjenjang misalnya setidaknya lulusan S2 atau S3 dan seterusnya. Alasan kenapa kafa'ah harus di terapkan dijelaskan tentang penting kafa'ah dalam hal ilmu pengetahuan ialah karena Pondok Pesantren Krpyak Yayasan Ali MaksuM Yogyakarta merupakan pesantren Yang berdiri di tengah-tengah kota yang dimana terkenal sebagai Pondok pesantren yang modern. Maka dari itu penerapan kafa'ah harus menjadi pertimbangan utama dalam hal agama dan yang lebih menekankan lagi kepada kafa'ah atau sekufu dalam hal ilmu pengetahuan dalam artian orang yang akan dijadikan sebagai calon pasangan harus mempunyai kriteria yang mumpuni dalam agama dan ilmu pengetahuan supaya ke depan menantu tersebut bisa berkontribusi keilmuannya atau mengajarkan ilmu yang dimilikinya khususnya kepada para santriwan santriwati Pondok Pesantren Krpyak Yayasan Ali maksuM Yogyakarta.¹⁶²

Sebagaimana yang sudah dijelaskan diatas, bahwa alasan kenapa kafa'ah harus diterapkan di Pondok Pesantren khususnya Pondok Pesantren Krpyak Yayasan Ali MaksuM Yogyakarta karena Pondok Pesantren Krpyak Yayasan Ali MaksuM Yogyakarta merupakan pesantren Yang berdiri di tengah-tengah kota yang dimana terkenal sebagai Pondok pesantren yang modern yang semua masyarakat krpyak menyaksikan kemodernnya.

Penerapan kafa'ah merupakan anjuran sebelum dilakukannya perkawinan. perkawinan merupakan hasil akhir pemilihan dari semua pilihan yang ada, atau alternatif dari pertimbangan yang ada.¹⁶³ Kedua keluarga yang akan menjalin hubungan serius menuju pernikahan tentunya memiliki latar belakang kedudukan atau sistem lapisan dalam masyarakat, untuk itu dibutuhkan lembaga perkawinan yang dapat menjadi tolok ukur kesebandingan antar keluarga baik dari sisi sosial maupun ekonomi. Keseimbangan sistem

¹⁶² Ibu Nyai. Hj. Maya Fitria, *wawancara*, Pondok Pesantren Krpyak Yayasan Ali MaksuM Yogyakarta. Tgl 2 Januari 2019

¹⁶³ William J. Goode, *Sosiologi Keluarga*, terj. Lailahanoom Hasyim (Jakarta : Bumi Aksara, 1995). hlm. 63

lapisan kedua keluarga tersebut akan dinilai mengenai dengan siapa menikahinya. Disinilah peran masyarakat luas untuk menilai dari semua proses pemilihan jodoh tersebut. Sehingga ada asumsi dari masyarakat bahwa pernikahannya berhasil atau tidak.

Maka dari itu, alasan dari penerapan kafa'ah merupakan hal penting yang harus diperhatikan. Selain itu juga, kafa'ah dalam koteks ini terletak di wilayah Pondok Pesantren Krapyak dimana pondok merupakan uswah atau contoh bagi masyarakat khususnya masyarakat warga krapyak. Masyarakat merupakan bagian elemen dari keluarga. Menurut sosiologi keluarga, keluarga merupakan lembaga sosial yang memiliki ciri khas tersendiri. Keluarga bukan hanya lembaga yang terdiri dari ayah, ibu, anak, maupun orang tua. Lebih luas lagi keluarga adalah hubungan antar jaringan dalam masyarakat. Hal ini berimplikasi apabila hendak meneliti suatu keluarga maka hendaknya masyarakat di sekitarnya juga ikut diteliti. Masyarakat bebas menilai mengenai apapun yang berhubungan dengan keluarga. Begitu juga dalam memilih jodoh, masyarakat akan ikut berperan dalam menilai, mengevaluasi serta mengikuti perkembangan terbaru mengenai keberhasilan pemilihan jodoh.¹⁶⁴

C. Dampak Dari Penerapan Kafa'ah Terhadap Keberlangsungan Perkawinan Pada Keluarga Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta.

Dari pengamatan penulis, dimana penulis dahulu sebagai santri yang sudah lama, selama kurang lebih 12 tahun mengenyam ilmu di Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta, penulis secara langsung mengamati hubungan kekeluargaan di keluarga Pondok Pesantren Krapyak. Penulis dapat melihat bahwasannya, secara mayoritas terlihat semua keluarga Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum harmonis. Standar keharmonisan keluarga Pondok Pesantren Krapyak yakni terbukti dengan adanya semua para keluarga Pondok Pesantren Krapyak semangat dalam mengembangkan Pondok. Interaksi antara keluarga satu dengan yang lainnya bisa di katakana harmonis. Menurut penulis, Hal ini dapat di buktikan dengan melihat:

¹⁶⁴ M. Fauzil Adhim dan M. Nazif Masykur , *Di Ambang Pernikahan* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 78-82

1. Keberlangsungan Perkawinan pada keluarga Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta.

Perkawinan pada keluarga Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta menganut pola pernikahan Homogami. Konsep homogami dan endogami mengarahkan seseorang untuk mempertahankan tingkatan kelas sosialnya atau bahkan beranjak ke kelas sosial yang lebih tinggi. Pola pernikahan homogami merupakan cara yang diyakini dapat memperkuat stuktur kelas yang ada. Pola pernikahan homogami telah mengisyaratkan keinginan untuk naik stratifikasi kelas dalam masyarakat baik secara ekonomi, pengetahuan, sosial dan lain sebagainya melalui pernikahan.

Adapun dalam Teori sosiologi keluarga terdapat proses tawar menawar. Setelah proses tawar menawar dalam mencari jodoh maka kecenderungan orang akan memilih pasangan yang memiliki kedudukan sosial yang sama atau lebih dikenal dengan istilah pernikahan homogami.¹⁶⁵ Wanita yang berasal dari keluarga yang berkedudukan tinggi atau memiliki kekuasaan, maka dia dipandang cocok untuk keluarga yang berada di posisi yang sama untuk anaknya. Demikian juga seorang wanita yang berasal dari keluarga orang kaya dan sering bergaul dengan orang kaya sehingga memiliki “harga” yang tinggi dalam pemasaran perkawinan, akan dipandang cocok oleh keluarga lainya yang memiliki kekayaan yang sama untuk dijadikan menantunya. Sebaliknya seseorang yang tidak memiliki kelebihan dari segala sisi maka dirinya tidak akan memiliki nilai tawar yang tinggi untuk mendapatkan pasangan dari keluarga kaya atau keluarga yang berkedudukan. Oleh karena itu proses mencari wanita dengan kriteria dan sifat-sifat yang baik akan mengarah ditemukanya pasangan yang seimbang. Pola seperti ini dinamakan pernikahan homogami¹⁶⁶.

Sebagaimana keberlangsungan perkawinan pada keluarga Pondok Pesantren Krapyak mempunyai proses tawar menawar. Proses tawar menawar dalam konteks ini melihat pada sisi kelebihan yang dimana mempunyai kepandaian, keunggulan, kecerdasan ilmu pengetahuan intelektual yang tinggi. Maka hal tersebut akan memiliki

¹⁶⁵ *Ibid*, hlm. 66-77.

¹⁶⁶ William J. Goode, *Ibid*, hlm. 66-67.

nilai tawar yang tinggi untuk mendapatkan pasangan dari keluarga kaya atau keluarga yang berkedudukan seperti mendapatkan keluarga keturunan kyai.

Keberlangsungan perkawinan pada keluarga Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta 99% harmonis karena unsur adanya penerapan kafa'ah. Kriteria kafa'ah berdasarkan agama, kafa'ah berdasarkan ilmu pengetahuan, dan kafa'ah berdasarkan nasab menghantarkan keharmonisan pada keluarga Pondok Pesantren Krapyak dimana ke tiga kriteria tersebut mempunyai tolok ukur signifikan yang bisa menjadikan keluarga tersebut sakinah, mawaddah wa rahmah. Keharmonisan pada keluarga krapyak akan berdampak kepada keberlangsungan Pondok Pesantren Krapyak karena keluarga merupakan penggerak utama untuk menentukan kebijakan-kebijakan yang ada di Pondok Pesantren.

2. Keharmonisan pada keluarga Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta.

Adapun tolok ukur keharmonisan pada keluarga Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta bisa terbukti dengan adanya bahwa semua keluarga dapat bekerja sama dengan baik untuk mengembangkan dan berjuang sama-sama di Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta.

Dari masa ke masa, Pesantren Krapyak memiliki beberapa figur Kyai pimpinan. Beberapa tokoh kyai dari masa pendiri hingga saat ini yakni; KH. M. Munawwir (pendiri, 1942-1990 M), KH. Abdullah Affandi Munawwir & KH. Abdul Qodir Munawwir (1941-1968 M), KH. Ali Maksum (1968-1989 M), KH. Zainal Abidin (1989-2014), dan saat ini berada dibawah kepemimpinan KH, Muhammad Najib Abdul Qodir (2014 - sekarang).¹⁶⁷

Dari banyaknya Kyai yang sudah memimpin Pondok Pesantren Krapyak, penulis akan lebih mengerucutkan lagi kepada keluarga KH Ali Maksum. Pemilihan ini dengan alasan, di masa KH Ali Maksum, terdapat perkembangan pesat dalam tubuh Pondok Pesantren dan selain itu, banyaknya anak dan keturunan KH Ali Maksum yang

¹⁶⁷ Tim Media Almunawir, "Sejarah", <http://www.almunawwir.com/sejarah/>, (diakses pada 3 Desember, 2018, pukul 21.45 WIB)

masih berdomisili dan mengasuh Pesantren Krapyak. Putra putri dari KH. Ali Maksum mempunyai semangat yang besar untuk menjaga agar Pondok Pesantren Krapyak tetap terjaga stabilitasnya walaupun KH. Ali Maksum sudah tiada.

Terlihat dari semua itu, bahwa keharmonisan keluarga Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta tampak lebih jelas dengan adanya beberapa bukti yang dimana semua keluarga krapyak mengerahkan tenaga serta kemampuannya untuk menjaga kestabilan Pondok Pesantren.

Sesudah al-marhum KH. Ali Maksum wafat tanggal 10 Jumadil Awwal 1409 H. atau 8 Desember 1989 M, maka putra putri al-marhum berinisiatif mendirikan Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak. Yayasan ini berdiri pada tanggal 25 Mei 1990 ini, dimaksudkan agar putra putri al-marhum dapat lebih fokus mengurus dan mengembangkan pusaka peninggalan beliau, baik berupa lembaga pendidikan, maupun tanah-tanah wakaf. Atas inisiatif putra tertua beliau KH. Atabik Ali, tahun 1990 didirikanlah Yayasan Ali Maksum yang menaungi lembaga-lembaga pendidikan yang dibentuk semasa kepemimpinan KH. Ali Maksum dan menempati tanah wakaf KH. Ali Maksum.

Keharmonisan keluarga Pondok Pesantren Krapyak mempunyai pengaruh besar kepada keberlangsungan Pondok Pesantren Krapyak. Keharmonisan keluarga krapyak terbukti dengan kekompakan yang sampai saat ini masih bisa mengembangkan Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta.

Sudah 30 tahun sejak KH. Ali Maksum Wafat hingga saat ini Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak dapat melanjutkan para pendahulu dengan berkiprah dan berkhidmah dalam membina ummat, menyiapkan kader-kader bangsa yang memiliki integritas dan wawasan keilmuan dengan landasan keimanan dan akhlaqul karimah. Melalui kepemimpinan kolektif, Yayasan Ali Maksum pada saat ini melayani dan menyelenggarakan berbagai lembaga pendidikan, baik formal, maupun non formal, serta kegiatan-kegiatan lain di bidang dakwah, sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.